

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU HACKER AKUN MEDIA SOSIAL YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PERSPEKTIF *TA'ZIR***



OLEH:

RISADI SAKRI

NIM: 2020203874231009

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU HACKER AKUN MEDIA SOSIAL YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PERSPEKTIF *TA'ZIR***



OLEH:

RISADI SAKRI

NIM: 2020203874231009

Skripsi Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGA MA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Hacker* Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif *Ta'zir*

Nama Mahasiswa : Risadi Sakri

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874231009

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1929 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP : 19840312 201503 1 004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Hacker* Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif *Ta'zir*

Nama Mahasiswa : Risadi Sakri

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874231009

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1929 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 21 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. (Ketua)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekertaris)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota)

Iin Mutmainah, M.HI. (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hiayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Sakri dan Ibunda Hj. Rasmi tercinta dimana dengan doa tulusnya, penulis mendaatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta sodara Sardi Sakri, Ferdi Sakri dan Ferlian yang senantiasa selalu mendukung dalam penyelesaian tugas akademik ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., M.ag. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Kepada Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. dan ibu Iin Mutmainah, M.HI. Selaku Penguji I dan Penguji II, atas segala sumbangan pemikiran, kritikan dan saran dalam penyusunan tugas Akademik ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengolah pedidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku Ketua Program studi Hukum Pidana Islam atas didikannya kepada penulis selama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag, M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan nasehatnya kepada penulis selama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Staf Fakultas Syariaah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
7. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan seluruh staf.
8. Kepada teman-teman pejuang sarjanah Stara (S1) Ibrahim, A. Syahrudin, Cici Rahmawati, Nurul Alfirah Arifin, dan Rahima Ramhadani yang senantiasa selalu bersamai dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Januari 2025

Penulis,



Risadi Sakri

NIM. 2020203874231009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risadi Sakri
 NIM : 2020203874231009
 Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 31 Juli 2002
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Hacker Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif Ta'zir*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Januari 2025

Penulis,



Risadi Sakri
 NIM. 2020203874231009

ABSTRAK

RISADI SAKRI, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hacker Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif Ta'zir*

Perkembangan teknologi informasi, khususnya di dunia maya, memberikan dampak positif dan negatif, di mana kemajuan ini membuka peluang bagi tindak pidana seperti peretasan akun media sosial yang sering digunakan untuk penipuan, yang dalam perspektif hukum Islam dapat dikenai sanksi *ta'zir* untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis sanksi pidana bagi pelaku hacker akun media sosial dalam perspektif Ta'zir melalui pengumpulan dan pengolahan data sekunder dari berbagai sumber hukum tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 2) Kendala penerapan sanksi pidana bagi pelaku peretasan akun media sosial yang melakukan tindak pidana penipuan meliputi, keterbatasan pembuktian, peraturan yang belum memadai dan koordinasi antar lembaga yang masih terbatas. 3) Dalam menganalisis perbandingan sanksi pelaku hacker antara hukum positif dan hukum Islam, kita dapat melihat bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda, namun keduanya berfokus pada pencapaian tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi hak-hak masyarakat. Hukum positif lebih menekankan pada ketegasan dan kejelasan dalam sanksi pidana, sementara hukum Islam memberikan ruang untuk pertimbangan moral dan sosial melalui konsep Ta'zir. Dari sisi beratnya sanksi, hukum positif cenderung lebih berat karena hukuman penjara yang sangat lama dan besarnya denda yang bisa dikenakan. Hukuman ini lebih bersifat punitif, menekankan pada pemberian efek jera yang sangat kuat. Sebaliknya, dalam hukum Islam, meskipun sanksi tetap ada, fokusnya lebih pada pendidikan moral dan pemulihan pelaku, yang membuat sanksi terasa lebih fleksibel dan bersifat lebih restoratif.

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Penipuan, Hacker, Media Sosial, Ta'zir*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	25
G. Landasan Teori	28
1. Teori <i>Cyber Crime</i>	28
2. Teori <i>Ta'zir</i>	31
3. Teori Pidana.....	36
H. Metode Penelitian	42
1. Jenis Penelitian.....	42

2. Pendekatan Penelitian.....	43
3. Jenis Data.....	44
4. Metode Pengumpulan Data.....	45
5. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB II KONSEP SANKSI PIDANA DALAM HUKUM POSITIF BAGI PELAKU HACKER AKUN MEDIA SOSIAL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.....	49
A. Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	50
B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..	52
C. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial.....	56
BAB III KENDALA PENERAPAN SANSKI PIDANA BAGI PELAKU HACKER AKUN MEDIA SOSIAL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.....	60
A. Keterbatasan Pembuktian.....	60
B. Peraturan yang Belum Memadai	63
C. Koordinasi Antar Lembaga yang Terbatas.....	65
BAB IV PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PELAKU HACKER DALAM HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM.....	68
A. Pendekatan Hukum Positif terhadap Pelaku Hacker yang Melakukan Penipuan	68
B. Pendekatan Hukum Islam terhadap Pelaku Hacker yang Melakukan Penipuan	71
C. Perbandingan Sanksi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	86
BAB V PENUTUP	93
A. Simpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
BIODATA PENULIS	105

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1.	Tabel 3.1 Perbandingan Sanksi Pidana Pelaku Hacker dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	90

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Buku Pedoman	Terlampir
2	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَمَّ	: nu‘‘ima
عُدُّوْ	: ‘aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*),

sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهع	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره
خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat global yang terus berkembang. Teknologi informasi memberikan keuntungan besar bagi negara-negara di seluruh dunia, terutama dalam menghadapi perubahan di masa kini dan masa depan. Manfaat serta dampak positif dari teknologi informasi menjadikannya faktor utama dalam akselerasi pertumbuhan global. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari pentingnya teknologi informasi sebagai katalis pertumbuhan ini. Pertama, teknologi informasi telah mendorong peningkatan permintaan produk seperti komputer, modem, ponsel pintar, dan laptop. Kedua, teknologi informasi memudahkan aktivitas masyarakat global, termasuk akses informasi global dan kemudahan dalam bertransaksi.¹

Kebutuhan akan teknologi informasi melalui internet kini bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi segmen yang berkembang paling cepat dan terbesar, memungkinkan akses informasi dari berbagai negara selama 24 jam. Hal ini membuat pengguna dapat mengikuti aktivitas pasar global dengan mudah. Semua ini dapat dilakukan melalui internet atau dunia maya, yang memberikan manfaat besar dalam mempermudah pekerjaan manusia, memperlancar komunikasi, serta mendorong tren perkembangan teknologi dunia seiring kreativitas manusia.² Perkembangan teknologi informasi juga memicu perubahan dalam kegiatan sehari-hari, yang

¹ Muhamad Ngafifi, 'Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya', *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2.1 (2014).

² Rotumiar Pasaribu, 'Optimalisasi Media Online Sebagai Solusi Promosi Pemasaran Umkm Di Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 2020.

berdampak langsung pada kemunculan bentuk-bentuk tindakan hukum baru, seperti transaksi melalui internet atau transaksi elektronik.³

Di era digital ini, teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, perdagangan, dan interaksi sosial. Namun, kemajuan teknologi juga menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai tindakan kriminal di dunia maya, salah satunya adalah peretasan akun media sosial. Peretasan atau hacking adalah tindakan tidak sah yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengakses akun atau sistem tanpa izin pemilik. Dalam konteks ini, pelaku peretasan sering menggunakan akses yang diperoleh untuk melakukan penipuan, seperti mengambil alih akun dan menghubungi orang-orang terdekat korban dengan tujuan menipu mereka secara finansial atau memperoleh informasi berharga.⁴

Tindakan kriminal atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan pihak lain atau mengancam ketertiban umum. Dalam konteks hukum pidana, setiap perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana ini meliputi berbagai jenis kejahatan, seperti pencurian, penipuan, atau pelanggaran lain yang merugikan orang lain secara langsung atau tidak langsung. Tujuan utama dari pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di masa mendatang.

³ Rudy Gunawan Bastari, 'Penanggulangan Tindak Pidana Siber Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Gema*, 35.01 (2023). h. 26

⁴ Viona Francesca Purba and others, 'Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1.3 (2023). h. 456

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, kemajuan ini mempermudah komunikasi, transaksi, dan akses informasi. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga memberikan peluang bagi munculnya tindak pidana baru yang memanfaatkan kemajuan digital, seperti kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Salah satu bentuk *cybercrime* yang sering terjadi adalah peretasan atau hacking.⁵

Hacker adalah individu yang memiliki kemampuan teknis untuk mengakses sistem komputer atau akun digital tanpa izin pemiliknya. Meskipun kemampuan seorang *Hacker* dapat digunakan untuk tujuan positif, seperti menemukan kelemahan sistem demi meningkatkan keamanan, banyak juga *Hacker* yang menyalahgunakan kemampuannya untuk tindakan melanggar hukum. Peretasan, atau hacking, adalah aktivitas yang dilakukan *Hacker* untuk mengakses data, akun, atau sistem yang seharusnya dilindungi atau tidak boleh diakses oleh pihak tidak berwenang.⁶

Salah satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *Hacker* adalah penipuan. Dalam konteks ini, penipuan oleh *Hacker* umumnya terjadi ketika seorang peretas mengambil alih akun media sosial atau akun digital lainnya milik korban, kemudian menggunakan identitas korban untuk menipu orang-orang terdekatnya. Modus yang sering digunakan melibatkan permintaan uang atau data sensitif, dengan memanfaatkan kepercayaan orang-orang yang mengenal korban. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian materiil bagi korban maupun orang-orang terdekatnya dan menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat.

⁵ Muhamad Danuri, 'Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital', *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15.2 (2019).

⁶ Aryanto Nur and Suhada Suhada, 'Peranan Audit Forensik Dalam Mencegah Kejahatan Keuangan Perbankan Dengan Menggunakan Teknologi Informatika', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 4.4 (2024).

Penipuan yang dilakukan oleh *Hacker* atau peretas pada dasarnya adalah tindakan mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak benar. Para pelaku sering kali mengambil alih akun korban, kemudian menggunakan identitas tersebut untuk menghubungi orang-orang terdekat korban, biasanya dengan dalih meminjam uang atau meminta bantuan finansial.⁷ Dengan memanfaatkan kepercayaan yang ada, pelaku berhasil merugikan banyak pihak, baik korban yang kehilangan akses ke akunnya maupun keluarga dan teman-temannya yang mengalami kerugian materi. Perbuatan seperti ini bukan hanya melanggar hukum pidana tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang segala bentuk penipuan dan pelanggaran hak orang lain.⁸

Kasus penipuan di Indonesia kerap melibatkan aktivitas *hacker* di industri *e-commerce*, seperti di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Contoh kasus pada tahun 2020, salah satu kasus penipuan terjadi di platform Shopee, di mana pelaku menggunakan teknik *hacking* untuk membatalkan pesanan dengan alasan asuransi agar barang segera dikirim. Setelah itu, penipu mengirimkan tautan *phishing* melalui WhatsApp kepada korban, meminta mereka menyelesaikan pembayaran melalui tautan tersebut. Dengan metode ini, *hacker* berusaha mendapatkan akses ke informasi sensitif korban, dan tiga menit sebelum transaksi selesai, pesanan dibatalkan oleh penipu.⁹

Kasus yang sama juga terjadi pada tahun 2021, di mana seorang pelaku yang berpura-pura sebagai penjual mengirim pesan singkat kepada pengguna terkait

⁷ Azzahra Ayu Nur Permata and Elfrida Ratnawati, 'Tinjauan Kasus Cyber Phising 16 Shop Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016', *UNES Law Review*, 6.1 (2023).

⁸ Desi Susilawati and Lusy Estiana, 'Analisis Penerapan Materialitas Dan Risiko Audit Terhadap Opini Audit Di Masa Pandemi Oleh KAP KKSP Dan Rekan Jakarta', *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 11.1 (2023).

⁹ Devi Puspitasari and Tata Sutabri, 'Analisis Kejahatan Phising Pada Sektor E-Commerce Di Marketplace Shopee', *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, 6.2 (2023).

pesanannya. Pelaku mengklaim bahwa layanan pengiriman yang dipilih mengalami gangguan, sehingga pengguna diminta untuk mengubah layanan pengiriman melalui tautan yang dikirimkan oleh pelaku. Tautan tersebut merupakan tautan *phishing* sebuah metode penipuan yang digunakan untuk mencuri informasi sensitif dengan berpura-pura menjadi entitas tepercaya. Tanpa menyadari hal ini, pengguna memasukkan seluruh data yang diminta, termasuk PIN Shopeepay-nya. Dengan informasi tersebut, pelaku berhasil mengakses akun Shopee pengguna dan menggunakan layanan pinjaman Shopee Paylater senilai Rp 3 juta. Menyadari adanya penipuan, pengguna segera menghubungi layanan pelanggan (Customer Service) Shopee, dan pihak e-commerce tersebut cepat merespons untuk menyelesaikan masalah ini.¹⁰

Kasus ini dapat dikategorikan sebagai *hacking*, karena pelaku secara tidak sah mengakses akun pengguna setelah memperoleh informasi pribadi yang diperlukan melalui metode *phishing*.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan peretasan dan penipuan dianggap sebagai perbuatan yang haram karena melibatkan unsur penipuan dan pengambilan harta secara tidak sah. Tindakan ini masuk dalam kategori tindak pidana yang bisa dikenai sanksi *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan pihak berwenang untuk menjatuhkan hukuman sesuai tingkat pelanggaran. Hukuman *ta'zir* diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat.¹¹

Meskipun tindakan peretasan dan penipuan melalui media sosial terus meningkat, upaya penegakan hukum serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya ini

¹⁰ Devi Puspitasari and Tata Sutabri, 'Analisis Kejahatan Phising Pada Sektor E-Commerce Di Marketplace Shopee', *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, 6.2 (2023).

¹¹ anang Rafli Mahesa, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta', 2023.

masih mengalami kendala yang signifikan. Banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami risiko penggunaan teknologi informasi, terutama dalam menjaga keamanan akun dan data pribadi. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi regulasi yang belum spesifik maupun sarana pendukung yang masih kurang memadai untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus peretasan yang semakin kompleks.

Dengan adanya kesenjangan ini, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam penegakan hukum, termasuk penambahan peraturan khusus terkait *cybercrime* yang mengatur sanksi bagi pelaku peretasan. Harapannya, penegakan hukum yang efektif akan melindungi masyarakat dari ancaman peretasan dan penipuan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban. Al-Qur'an mengingatkan untuk tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, seperti disebutkan dalam *Surat Al-Baqarah ayat 188*:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." ¹²

Dalam tafsir M.Qurais Sihab menjelaskan dalam tafsirnya "Diharamkan atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar. Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian kecuali jika diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan Allah seperti

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019).

pewarisan, hibah dan transaksi yang sah dan dibolehkan. Terkadang ada orang yang menggugat harta saudaranya secara tidak benar.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa pentingnya kejujuran dan keadilan dalam berinteraksi, termasuk dalam hal transaksi dan penggunaan teknologi. Dengan menerapkan sanksi *ta'zir* sesuai hukum Islam, diharapkan tercipta ketertiban di masyarakat serta rasa aman dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan, penting untuk mengedepankan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang penggunaan teknologi informasi yang aman dan etis. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan peretasan dan penipuan perlu diimbangi dengan upaya preventif yang melibatkan penyuluhan dan sosialisasi mengenai keamanan digital. Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan yang memadai tentang cara melindungi data pribadi mereka, mengenali tanda-tanda penipuan, serta memahami risiko yang terkait dengan penggunaan platform digital.

Selain itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat regulasi dan kerangka hukum terkait *cybercrime*, serta meningkatkan kemampuan dalam investigasi dan penanganan kasus-kasus peretasan. Kerjasama antara sektor publik dan swasta juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang aman bagi pengguna teknologi informasi. Harapan ke depan adalah terciptanya lingkungan digital yang lebih aman, di mana tindakan penipuan dan kejahatan dunia maya dapat diminimalkan melalui kesadaran kolektif dan kerjasama antara semua pihak. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal tanpa merasa

¹³ M. Quraish Shihab, 'Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an', in *Edisi Baru* (Lentera Hati, 2022).

terancam, dan sanksi *ta'zir* dapat dijadikan sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menanggulangi kejahatan semacam ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian “***Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hacker Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif Ta’zir***”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep sanksi pidana dalam hukum positif bagi pelaku *hacker* akun media sosial yang melakukan tindak pidana penipuan?
2. Apa saja kendala penerapan sanksi pidana bagi pelaku *hacker* akun media sosial yang melakukan tindak pidana penipuan ?
3. Bagaimana perbandingan sanksi pidana pelaku *hacker* dalam hukum positif dan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji menjelaskan bagaimana konsep sanksi pidana dalam hukum positif bagi pelaku *Hacker* akun media sosial yang melakukan tindak pidana penipuan?
2. Untuk mengetahui apa saja kendala penerapan sanksi pidana bagi pelaku *Hacker* akun media sosial yang melakukan tindak pidana penipuan ?
3. Untuk mengkaji menjelaskan bagaimana bagaimana perbandingan sanksi pidana pelaku *hacker* dalam hukum positif dan hukum Islam ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Islam, khususnya dalam memahami tindakan penipuan yang dilakukan oleh *Hacker* di media sosial. Selain itu, penelitian ini akan memperdalam pemahaman mengenai konsep hukum pidana Islam terkait sanksi *ta'zir*, serta aplikasinya terhadap kejahatan dunia maya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang *cybercrime* dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun program penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya tindakan hacking dan penipuan di media sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk menanggulangi tindak pidana hacking. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aspek hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan media sosial.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Sanksi Pidana

Pidana berasal dari kata Belanda *straf*, yang pada dasarnya berarti penderitaan atau sanksi yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindakan kriminal. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi

Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana.¹⁴

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (value), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.¹⁵

Pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam untuk memahami makna dan esensinya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana merupakan reaksi terhadap suatu delik, berupa penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku delik tersebut. Adami Chazawi menambahkan bahwa pidana adalah penderitaan yang diberikan oleh negara sebagai sanksi kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran terhadap larangan dalam hukum pidana. Menurut Sudarto, pidana adalah salah satu bentuk sanksi yang bertujuan menegakkan norma-norma yang berlaku. Pelanggaran terhadap norma dalam masyarakat menimbulkan ketidaksenangan, yang diwujudkan melalui pemberian sanksi ini.¹⁶

¹⁴ Priska Khairunnisa and Rasji Rasji, 'Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum', *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6.4 (2024).

¹⁵ Syaiful Munandar, 'Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10.2 (2024).

¹⁶ Nusantara Tarigan Silangit, 'Rekontruksi Regulasi Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan' (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

Dari berbagai definisi mengenai pidana yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa pada intinya, pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana terdiri dari dua kata, yaitu "sanksi" dan "pidana." *Sanksi* berarti ancaman, dan dalam konteks ini mengacu pada ancaman pidana (*strafbedreiging*) yang berfungsi memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan peraturan sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran norma. *Sanksi* juga dapat diartikan sebagai konsekuensi atas suatu tindakan atau sebagai reaksi terhadap tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu atau organisasi sosial. Sanksi untuk pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan diberlakukan oleh pemerintah memiliki karakteristik berbeda dari pelanggaran tatanan lainnya, yaitu bersifat memaksa dan berasal dari pemerintah. Pada intinya, *sanksi* bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu akibat pelanggaran kaidah ke kondisi semula. Menurut G.P. Hoefnagels, *sanksi* dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah diatur oleh undang-undang, mulai dari penahanan tersangka, penuntutan terdakwa, hingga pemberian vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu rangkaian proses waktu, di mana keseluruhan proses tersebut dianggap sebagai pidana.¹⁷

Sanksi pidana merupakan salah satu alat paling efektif untuk menangani kejahatan, namun bukan satu-satunya metode yang tersedia. Oleh karena itu, jika diperlukan, sanksi pidana dikombinasikan dengan upaya-upaya sosial. Dengan demikian, prinsip yang harus dikembangkan adalah *multimum remedium*, bukan

¹⁷ Gandi Aristomi Rala, 'Tinjauan Yuridis Putusan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia (Studi Putusan 287/PID. SUS/2020/PN. SDN)', 2022.

premium remedium. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah sarana yang digunakan untuk menghadapi kejahatan atau ancaman besar serta ancaman lainnya.¹⁸

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki peran penting dalam sistem hukum, masing-masing dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan hukuman atas perbuatan yang dilarang oleh hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan, sedangkan sanksi tindakan berfokus pada upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa atau kondisi tertentu, tanpa menimbulkan penderitaan yang lebih lanjut. Dengan demikian, kedua jenis sanksi ini saling melengkapi dalam upaya menegakkan hukum dan menciptakan keadilan dalam masyarakat, baik untuk pelaku maupun korban.

2. **Hacker**

Hacker adalah individu atau kelompok yang memiliki kemampuan teknis yang tinggi dalam bidang komputer dan jaringan. Mereka melakukan penetrasi atau akses ke sistem komputer, jaringan, atau perangkat digital dengan tujuan tertentu, yang dapat bermanfaat atau merugikan. Dalam konteks yang umum, istilah "*hacker*" sering kali diasosiasikan dengan tindakan ilegal, namun tidak semua *hacker* memiliki niat jahat. Beberapa *hacker*, yang dikenal sebagai "*white hat*" atau *hacker* etis, menggunakan keahlian mereka untuk meningkatkan keamanan sistem dan membantu organisasi mengidentifikasi serta memperbaiki kerentanan.¹⁹

¹⁸ Syaiful Munandar, 'Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10.2 (2024).

¹⁹ Salomon Babys, 'Ancaman Perang Siber Di Era Digital Dan Solusi Keamanan Nasional Indonesia', *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)*, 3.1 (2021).

Hacker dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan dan metode yang digunakan. Berikut penjelasannya :²⁰

- a. *White hat hackers* adalah mereka yang menggunakan keterampilan mereka untuk melindungi dan meningkatkan keamanan sistem. Mereka sering dipekerjakan oleh perusahaan atau organisasi untuk melakukan pengujian penetrasi dan audit keamanan.
- b. *Black hat hackers* terlibat dalam aktivitas ilegal yang bertujuan untuk merugikan orang lain atau mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka mungkin mencuri data, merusak sistem, atau melakukan penipuan.
- c. *Gray hat hackers*, yang tidak selalu mengikuti aturan hukum, tetapi tidak memiliki niat jahat. Mereka sering melakukan penetrasi sistem tanpa izin untuk menunjukkan kerentanan kepada pemiliknya.

Para *hacker* menggunakan berbagai teknik untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sistem. Salah satu teknik yang umum adalah *phishing*, di mana mereka mengirimkan pesan atau email yang tampak sah untuk mencuri informasi sensitif, seperti kata sandi atau informasi rekening bank. Malware juga merupakan alat yang sering digunakan, termasuk virus, trojan, dan ransomware, yang dirancang untuk merusak atau mengakses sistem secara tidak sah. *Hacker* juga dapat memanfaatkan *social engineering*, yaitu manipulasi psikologis terhadap individu untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Serangan *Denial of Service* (DoS) adalah metode lain yang digunakan untuk membuat layanan tidak tersedia dengan membanjiri sistem dengan

²⁰ Agung Rachmat Raharja, *Keamanan Jaringan* (Penerbit Kbm Indonesia, 2024).

lalu lintas yang berlebihan, mengakibatkan gangguan pada layanan yang seharusnya beroperasi dengan baik.²¹

Tindakan *hacker*, terutama yang dilakukan oleh *black hat hackers*, dapat menimbulkan dampak yang serius bagi individu dan organisasi. Kerugian finansial sering kali menjadi akibat langsung dari serangan siber, di mana perusahaan kehilangan uang akibat pencurian data, pemulihan sistem, atau denda akibat pelanggaran data.²² Selain itu, kerusakan reputasi dapat terjadi ketika pelanggan kehilangan kepercayaan pada perusahaan yang menjadi korban serangan. Ini dapat berdampak jangka panjang pada hubungan bisnis dan loyalitas pelanggan. Dalam beberapa kasus, serangan siber dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, terutama jika infrastruktur kritis seperti jaringan energi, transportasi, atau sistem pemerintahan menjadi target.

Dengan perkembangan teknologi dan semakin canggihnya alat yang digunakan oleh *hacker*, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami potensi risiko dan dampak dari aktivitas hacking. Meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber, menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, dan memiliki rencana respons yang efektif dapat membantu melindungi diri dari ancaman ini. *Hacker*, baik yang beroperasi di ranah positif maupun negatif, memainkan peran penting dalam ekosistem digital saat ini, sehingga pemahaman yang lebih baik tentang perilaku dan teknik mereka dapat membantu meningkatkan keamanan siber secara keseluruhan.²³

3. Media Social

²¹ Amelia Widya Octa Kuncoro Putri and others, 'Serangan Hacking Tools Sebagai Ancaman Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator)', *Global Political Studies Journal*, 6.1 (2022),.

²² Azis Kurniawan, *Ethical Hacker—Menjadi Peretas Yang Beretika* (Penerbit KBM Indonesia, 2021).

²³ Rian Dwi Hapsari and Kuncoro Galih Pambayun, 'Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis', *Jurnal Konstituen*, 5.1 (2023).

a. Pengertian Media Sosial

Menurut Kottler dan Keller, media sosial merujuk pada platform yang digunakan oleh pengguna untuk berbagi berbagai jenis konten, termasuk teks, gambar, suara, video, dan informasi dengan orang lain. Sementara itu, Taprial dan Kanwar mendefinisikan media sosial sebagai sarana yang digunakan individu untuk bersosialisasi, atau untuk membangun interaksi sosial secara daring dengan cara membagikan konten, berita, foto, dan sebagainya kepada orang lain.²⁴

Media sosial adalah proses interaksi antara individu yang melibatkan penciptaan, berbagi, pertukaran, dan modifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau melalui jaringan. Media sosial menciptakan berbagai bentuk komunikasi dan informasi bagi semua penggunanya. Selain itu, media sosial selalu menawarkan berbagai kemudahan yang membuat penggunanya merasa nyaman untuk berlama-lama di platform tersebut.²⁵

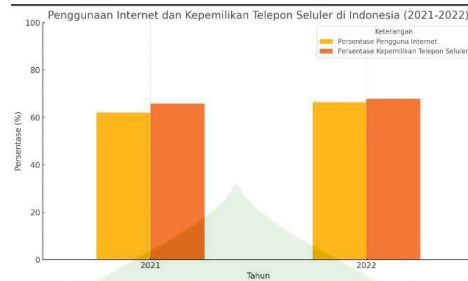
Kaplan dan Haenlein menjelaskan bahwa media sosial adalah kumpulan aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ideologis dari web 2.0, yang berfungsi sebagai platform untuk evolusi media sosial yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna.²⁶

Seiring berjalannya waktu, berbagai platform media sosial telah berkembang pesat dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing. Tujuan utama penggunaan media sosial adalah untuk mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. Saat ini, hampir semua lapisan masyarakat terhubung dengan media sosial.

²⁴ Dedi Rianto Rahadi, 'Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5.1 (2017).

²⁵ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas Dan Modal Sosial* (Prenada Media, 2019).

²⁶ M A Mahyuddin, *Sosiologi Komunikasi: (Dinamika Relasi Sosial Di Dalam Era Virtualitas)* (Penerbit Shofia, 2019).



Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah Oleh Penulis 15 Oktober 2024)

Gambar 1.1 Penggunaan internet dan kepemilikan telepon seluler tahun 2021-2022

Menurut data BPS dari hasil pendataan Survei Susenas 2022, 66,48 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2022 dan 62,10 persen di tahun 2021. Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Pada tahun 2022 tercatat 67,88 persen penduduk di Indonesia telah memiliki telepon Seluler. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang mencapai 65,87 persen.²⁷

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan platform untuk bersosialisasi yang melibatkan kegiatan berbagi informasi, teks, gambar, video, dan lainnya. Melalui cara ini, individu dapat berinteraksi dengan orang lain di media sosial yang terhubung melalui internet.

b. Dampak Media Sosial

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat di era globalisasi. Informasi menyebar dengan cepat dan akses informasi menjadi lebih mudah melalui berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Google, Facebook,

²⁷ Badan Pusat Statistik, *Penggunaan Internet Dan Kepemilihan Telpon Di Indonesia Tahun 2021-2022*, Badan Pusat Statistik, 2024.

WhatsApp, Twitter, YouTube, dan lainnya. Dengan berkembangnya media sosial, pendidikan di Indonesia juga mengalami kemajuan, yang dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas pendidikan yang memanfaatkan media sosial.²⁸

Media sosial dapat dimanfaatkan oleh siswa jika digunakan untuk mencari informasi yang positif dan bermanfaat dalam proses pembelajaran. Saat ini, hampir semua siswa memiliki akses ke media sosial, meskipun ada juga yang menggunakannya untuk mencari informasi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan belajar. Dampak positif dari pemanfaatan media sosial untuk tujuan belajar meliputi peningkatan nilai rapor, menjadi siswa yang lebih cerdas, dan kesempatan untuk mengikuti perlombaan berkat peningkatan nilai tersebut, serta manfaat lainnya.²⁹

Penggunaan media sosial dalam pendidikan membawa sejumlah dampak negatif, salah satunya adalah penurunan kesadaran siswa terhadap pentingnya belajar. Banyak siswa yang terjebak dalam dunia media sosial sehingga mengabaikan tugas-tugas sekolah dan waktu belajar yang seharusnya mereka prioritaskan. Ketika perhatian mereka teralihkan oleh konten-konten yang tidak relevan, hal ini dapat menyebabkan rendahnya motivasi untuk belajar dan berakibat pada penurunan prestasi akademis. Ketidakhadiran dalam proses belajar dan pengurangan fokus ini jelas berisiko menurunkan kualitas pendidikan yang mereka terima.³⁰

Selain itu, siswa yang tidak menggunakan media sosial dengan bijak juga berisiko mengalami dampak buruk yang lebih serius dalam pendidikan mereka. Penggunaan media sosial yang tidak terarah dapat mengakibatkan mereka terpapar

²⁸ Athik Hidayatul Ummah, 'Dakwah Digital Dan Generasi Milenial (Menelisik Strategi Dakwah Komunitas Arus Informasi Santri Nusantara)', *Tasâmuh*, 18.1 (2020).

²⁹ Nur Indriyati, 'Peran Media Sosial Dalam Pembelajaran IPS Era Society 5.0 Di MI Darwata Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap', *Jurnal Kependidikan*, 11.2 (2023).

³⁰ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas Dan Modal Sosial* (Prenada Media, 2019).

pada informasi yang salah atau tidak bermanfaat, yang pada akhirnya mempengaruhi cara mereka belajar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat perkembangan akademis dan keterampilan kritis yang seharusnya diperoleh melalui pendidikan formal. Oleh karena itu, sangat penting bagi siswa untuk belajar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab agar tidak mengganggu proses pembelajaran mereka.

c. Manfaat Media Sosial

Pemanfaatan media sosial dalam pendidikan berfungsi sebagai sumber belajar, media pembelajaran, serta alat komunikasi yang dapat mendukung kemampuan siswa. Beberapa manfaat dari media sosial antara lain:

- 1) Proses pembelajaran menjadi lebih mudah. Ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar, mereka dapat dengan cepat mengakses informasi melalui media sosial.
- 2) Interaksi dengan orang lain menjadi lebih sederhana. Jika siswa menghadapi kesulitan, mereka dapat dengan mudah menghubungi guru untuk mendapatkan bantuan.
- 3) Pengetahuan mereka akan semakin bertambah. Media sosial dapat dimanfaatkan dengan baik oleh siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan dengan mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan pembelajaran.³¹

4. Tindak Penipuan

Dilihat dari bentuk atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Secara terminologi, perbuatan pidana adalah tindakan yang oleh hukum

³¹ Rian Dwi Hapsari and Kuncoro Galih Pambayun, 'Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis', *Jurnal Konstituen*, 5.1 (2023).

pidana dikategorikan sebagai perbuatan terlarang atau delik. Sementara itu, istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *Straafbaarfeit*, yang juga merujuk pada delik.³²

Menurut Moeljanto perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangannya tersebut, kemudian dikatakan pada ujud dari pada sifatnya perbuatan-perbuatan ini adalah merupakan yang merugikan masyarakat dalam arti yang bertentangan dengan norma atau menghambat akan pelaksanaan dalam tata pergaulan masyarakat. Sedangkan Pradodikoro mengatakan bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum ketatanegaraan, hukum perdata dan hukum tata usaha pemerintahan yang dibentuk undang-undang di tanggap dengan suatu hukuman pidana.³³

Penipuan berasal dari bahasan Belanda berarti "*bedrog*", sedangkan pasal KUHP pertama dalam titel ini yakni pasal 378 mengenai perbuatan pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan juga dalam arti sempit, sedangkan yang terdapat dalam pasalpasal lain dari titel tersebut memuat perbuatan pidana yang lain yang juga bersifat penipuan yang bersifat luas, sebagaimana cuplikan pasal 378 yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya dengan atau orang lain dengan melanggar hukum baik dengan memakai nama atau kedudukan

³² Edwin Putraga, 'Modus Operandi Dan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Penipuan Berkedok Investasi Yang Dilakukan Melalui Aplikasi Online Di Polda DIY' (Universitas Islam Indonesia, 2023).

³³ Safaruddin Harefa, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *University Of Bengkulu Law Journal*, 4.1 (2019).

palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan hutang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”³⁴

Prodjodikoro menyatakan, perbuatan pidana penipuan masuk golongan perbuatan pidana terhadap harta kekayaan orang lain dan lagi menguntungkan diri dengan melanggar hukum, kiranya kejahatan itu dinamakan penipuan, sebab menipu adalah pekerjaan antara lain :

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapus hutang.
- b. Maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- c. Membujuk itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.
- d. Membujuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak berbuat yang demikian itu.
- e. Membuat hutang atau menghapus piutang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 368 KUHP.
- f. Memberikan barang-barang itu tidak perlu diserahkan kepada terdakwa itu sendiri, sedangkan yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang lain dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.³⁵

³⁴ Mirza Dwan Sanova, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP’ (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

³⁵ Alwan Hadiyanto and Haris Budiman, ‘Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam’ (Damera Press, 2023).

Pemahaman arti penipuan menurut Moeljatno ada rumusanrumusan formil dan materiil, artinya disitu yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat tetapi juga akibatnya. Akibatnya yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu atau memberi utang maupun menghapuskan piutang mengingat rumusan materiil tersebut berarti meskipun tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan orang yang ditipu masuk dalam penipuan, menurut pasal diatas ditipu, masuk dalam penipuan, memakai nama palsu, martabat palsu, menurut pasal 378 KUHP, disini terang ada rumusan formil hal ini adalah untuk memudahkan pembuktian saja.³⁶

Istilah perbuatan pidana dalam kitab-kitab fiqih Islam disebut dengan “*Jarimah* atau *Jinayah*”. Menurut Al-Mawardi, pengertian *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, yang diancamkan dengan hukuman *had* atau *ta’zir*. Istilah *jarimah* merujuk pada larangan-larangan *syara*’ yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta’zir*. Larangan-larangan tersebut dapat berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Dalam pengertian ini, suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila dilarang oleh *syara*’.³⁷

Salah satu jenis penipuan yang paling umum terjadi adalah penipuan online. Dalam era digital, banyak orang yang menjadi korban penipuan melalui internet. Pelaku penipuan seringkali menyamar sebagai individu atau perusahaan yang terpercaya untuk menarik perhatian korban. Misalnya, mereka dapat mengirimkan email yang tampak resmi atau membuat situs web palsu yang menyerupai situs asli.

³⁶ Safaruddin Harefa, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam’, *University Of Bengkulu Law Journal*, 4.1 (2019).

³⁷ Alwan Hadiyanto and Haris Budiman, ‘Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam’ (Damera Press, 2023).

Korban yang tidak waspada mungkin akan terjebak dan memberikan informasi pribadi, seperti nomor rekening bank atau data kartu kredit, kepada penipu.³⁸ Penipuan semacam ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban. Telah di jelaskan secara rinci tentang ayat-ayat yang mengatur tentang perbuatan penipuan ini. Namun secara umum sebagaimana disebutkan dalam Qs Al-Baqarah/2:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

" Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."³⁹

Dalam ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Itulah salah satu alasan adanya larangan penipuan. bahkan dalam islam pun penipuan adalah suatu perbuatan buruk yang tidak bisa ditoleransi. Cara memperoleh harta itu harus melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat tidak boleh melalui jalan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, juga harus ada keseimbangan antara kedua belah pihak mengenai imbalan jasa agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

Selain penipuan online, ada juga penipuan yang terjadi secara langsung, seperti penipuan di pasar atau penipuan di tempat kerja. Misalnya, seorang penjual dapat mengklaim bahwa suatu barang adalah asli atau berkualitas tinggi, padahal kenyataannya barang tersebut adalah barang palsu atau cacat. Di tempat kerja,

³⁸ Halwa Sabilah, 'Penipuan Digital: Antara Penipuan Dan Privasi Data Dalam Hukum Pidana Islam', *Sharia and Law Proceedings*, 1.1 (2023).

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019).

penipuan dapat terjadi ketika karyawan memalsukan laporan atau menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan individu atau perusahaan, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.⁴⁰

Upaya pencegahan terhadap tindak penipuan harus dilakukan secara menyeluruh. Edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri penipuan dan cara menghindarinya sangat penting. Individu perlu dilatih untuk lebih skeptis dan kritis terhadap informasi yang mereka terima, terutama dari sumber yang tidak dikenal. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan juga harus dilakukan agar dapat memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kejahatan ini.⁴¹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindak penipuan adalah tindakan kriminal yang merugikan individu atau kelompok dengan cara menipu untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dengan perkembangan teknologi, bentuk-bentuk penipuan semakin beragam dan canggih. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan mereka tentang penipuan. Langkah pencegahan yang tepat dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak dari tindak penipuan ini.

5. **Ta'zir**

Hukuman dalam konteks pendidikan memiliki pengertian yang sangat luas, mencakup berbagai jenis hukuman dari yang ringan hingga yang berat. Istilah

⁴⁰ Andi Urfia Awaliah and H endi Yogi Prabowo, 'Analisis Peran Polda DI Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online', in *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2021.

⁴¹ Andi Urfia Awaliah, 'Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online', 2021.

"punishment" dalam bahasa Inggris berasal dari kata "*punishment*" yang memiliki arti yang sepadan dengan hukum (hukuman atau siksaan).⁴²

Secara umum, *ta'zir* diterapkan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan. Pemidanaan ini bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat serta mencegah terjadinya kezaliman atau bahaya. Hukuman berupa *ta'zir* tidak hanya ditujukan untuk memberi efek jera kepada pelanggar, tetapi juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran di masa mendatang.⁴³

Émile Durkheim menjelaskan bahwa hukuman berfungsi sebagai metode untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan. Contohnya, seorang guru menghukum murid agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sekaligus untuk mencegah murid lainnya melakukan tindakan serupa. Begitu pula, *ta'zir* dilaksanakan untuk memberikan peringatan dan mencegah berbagai pelanggaran. Namun, dalam Al-Qur'an, *ta'zir* tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk dan hukumnya.⁴⁴

Dari berbagai definisi yang ada, makna *ta'zir* yang paling relevan adalah man'û wa radda (mencegah dan menolak) serta ta'dib (mendidik). Hal ini karena *ta'zir* dapat mencegah pelaku dari mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, *ta'zir* juga diartikan sebagai proses pendidikan, yang bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku sehingga mereka dapat menyadari kesalahan yang dilakukan dan berusaha untuk meninggalkannya.

Dalam menentukan atau memilih hukuman, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

⁴² Chusnul Muali and Helmiyatus Sa'adah, 'Konsep Punishment Perspektif Ibnu Sahnun (Analisis Kitab Adab Al Muallimin)', *Tafaquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6.2 (2018).

⁴³ Darsi Darsi and Halil Husairi, '*Ta'zir* Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu*, 16.2 (2019).

⁴⁴ Husnul Khotimah and others, 'Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia : Perspektif Teori Anomie Durkheim', *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 2023.

- 1) Jenis dan Tingkat Pelanggaran: Hal ini berkaitan dengan peraturan, sopan santun, atau isu yang berhubungan dengan moral dan etika. Hukuman untuk pelanggaran tata tertib dan sopan santun harus berbeda dengan hukuman untuk pelanggaran moral dan kesusilaan. Tingkat keseriusan pelanggaran akan memengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.
- 2) Pertimbangan Akibat dari Hukuman: Sebelum menjatuhkan suatu hukuman, perlu dipertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul. Jika hukuman tersebut dipastikan akan memberikan dampak positif dan tidak ada alternatif lain yang lebih baik, maka barulah hukuman tersebut dapat diterapkan.
- 3) Memilih Bentuk Hukuman yang Bernilai Pedagogis: Meskipun hukuman tidak sepenuhnya bersifat pedagogis dan mungkin mengandung aspek negatif, sebaiknya pilihlah hukuman yang memiliki sedikit dampak negatif.
- 4) Hindari Penggunaan Hukuman Badan: Hukuman badan adalah hukuman yang menyebabkan penderitaan fisik. Hukuman ini harus dipertimbangkan dengan cermat dari segi positif dan negatifnya. Meskipun dapat diterapkan pada santri yang sudah tidak mempan lagi dengan peringatan, penting untuk diingat bahwa hukuman tersebut tidak boleh menimbulkan cedera pada anak yang dihukum.⁴⁵

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulis memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan yang akan diteliti dalam kutipan Pustaka. Diantara penelitian yang dapat peneliti paparkan adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Swangga Prabhaswara pada tahun 2023 dalam jurnal Jurnal Bevingding dengan judul penelitian "*Analisis Yuridis Terhadap*

⁴⁵ Rini Apriyani, 'Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam', *Journal of Islamic Law Studies*, 2.2 (2021).

Tindak Pidana Penipuan di dalam Penggunaan Media Sosial". Hasil penelitian mengungkapkan adanya praktik penipuan di media sosial. Dalam studi ini, penulis menemukan berbagai bentuk penipuan, termasuk penipuan yang menasar anak di bawah umur. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi penipuan dalam transaksi elektronik dan dokumen elektronik yang beroperasi dalam bentuk jaringan penipuan yang menyamar sebagai toko online. Terkait dengan upaya penanggulangan penipuan di media sosial, Kepolisian Indonesia terus melakukan pengawasan terhadap jaringan-jaringan penipuan agar tidak mengganggu masyarakat. Penulis merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, khususnya dalam penerapan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penipuan, seperti Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penulis juga menyarankan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan berbasis online dengan cara menggunakan media sosial secara selektif dan efisien.⁴⁶

Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang tindak pidana penipuan yang terjadi di media sosial serta menggunakan pendekatan yuridis untuk menganalisis aspek hukum dan sanksi bagi pelaku kejahatan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian tersebut lebih luas atau berfokus pada konteks global tanpa mendalami nuansa lokal. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah khusus pada sanksi pidana bagi pelaku *hacker* akun media sosial yang melakukan penipuan dari perspektif *Ta'zir*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Halwa Sabilah dengan judul penelitian *"Penipuan Digital: Antara Penipuan dan Privasi Data Dalam Hukum Pidana Islam"*. Hasil penelitian ini menunjukkan peran penting hukum pidana Islam dalam menangani

⁴⁶ Swangga Prabhaswara, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2023).

tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media online, terutama melalui pendekatan *Ta'zir* yang memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menetapkan sanksi sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampaknya bagi korban. Hukum pidana Islam menawarkan solusi yang berfokus pada pencegahan serta pemulihan hak-hak korban dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks penipuan online, pendekatan *Ta'zir* memberikan ruang untuk sanksi yang lebih relevan dan tepat sasaran, baik berupa hukuman denda, penahanan, atau tindakan korektif lainnya. Dengan demikian, hukum pidana Islam melalui *Ta'zir* memberikan jalan keluar yang adaptif dan efektif dalam mengatasi kejahatan dunia maya, khususnya penipuan, yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.⁴⁷

Persamaan penelitian terletak pada membahas tindak pidana penipuan digital dalam kerangka hukum pidana Islam dan mengeksplorasi sanksi bagi pelaku, terutama terkait keamanan data dan privasi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus spesifik masing-masing penelitian; penelitian tersebut mencakup penipuan digital secara umum serta kaitannya dengan pelanggaran privasi data dan cenderung menyoroti perbedaan dan persinggungan antara aspek penipuan dan privasi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah lebih terarah pada kasus penipuan melalui peretasan akun media sosial dengan pendekatan sanksi *Ta'zir*. Serta fokus pada penerapan hukum *Ta'zir* sebagai solusi atas tindak pidana yang dilakukan oleh *Hacker*.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rizki Arfah, dengan judul penelitian “*Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang Undang ITE dan Hukum Pidana Islam)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyadapan informasi elektronik menurut UU ITE dapat dianalogikan dengan konsep hukum

⁴⁷ Halwa Sabilah, ‘Penipuan Digital: Antara Penipuan Dan Privasi Data Dalam Hukum Pidana Islam’, *Sharia and Law Proceeding*, 1.1 (2023).

pidana Islam melalui qiyas. Larangan memasuki wilayah orang lain tanpa izin dan pencurian data dalam hukum Islam diatur dalam surah An-Nur ayat 27 dan surah Al-Maidah ayat 38.⁴⁸

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas sanksi pidana bagi pelaku hacking dalam perspektif UU ITE dan hukum pidana Islam, khususnya terkait konsep *Ta'zir*. Perbedaannya, penelitian pertama membahas sanksi *hacking* secara umum, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada kasus *hacking* akun media sosial yang disertai penipuan, dengan analisis mendalam pada penerapan sanksi *Ta'zir* bagi pelaku.

G. Landasan Teori

1. Teori Cyber Crime

Cybercrime merujuk pada tindak kejahatan yang melibatkan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Kejahatan dunia maya ini mencakup berbagai jenis aktivitas ilegal, seperti penipuan dalam lelang online, pemalsuan cek, penipuan dengan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, eksploitasi pornografi anak, dan lainnya.⁴⁹

Istilah *cyber crime* semakin sering digunakan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. *Cyber crime* umumnya merujuk pada tindak kejahatan yang berkaitan dengan dunia maya (*cyber space*) atau yang menggunakan komputer sebagai alat. Beberapa pandangan menyamakan tindak pidana kejahatan komputer dengan *cyber crime*, sementara pandangan lain membedakan keduanya. Meskipun belum ada

⁴⁸ Rizki Arfah, 'Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam', 2019.

⁴⁹ Nunuk Sulisrudatin, 'Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.1 (2018).

konsensus mengenai definisi pasti dari kejahatan teknologi informasi, namun terdapat kesamaan pemahaman terkait dengan kejahatan komputer.⁵⁰

Cyber crime merujuk pada jenis-jenis kejahatan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pandangan menyamakan *cyber crime* dengan *computer crime*. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan baru yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Kejahatan ini muncul akibat penyalahgunaan jaringan internet, yang membentuk *cyber space* (ruang siber). *Cyber crime* sering dipersepsikan sebagai kejahatan yang terjadi di dalam wilayah siber. Rusbagio Ishak, Kadit Serse Polda Jateng, menyatakan bahwa *cyber crime* berpotensi menyebabkan kerugian yang signifikan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya, bahkan lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kejahatan lainnya yang memiliki intensitas tinggi.⁵¹

Cyber crime adalah tindakan yang tidak bermoral dan melanggar norma dalam kehidupan masyarakat serta bertentangan dengan hukum, meskipun hingga saat ini masih sulit ditemukan aturan hukum yang secara khusus mengatur *cyber crime*. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam upaya penegakan hukum terhadap *cyber crime*, untuk menentukan sejauh mana perbuatan tersebut dianggap tercela dan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁵²

Menurut kepolisian Inggris, *Cyber Crime* merujuk pada segala bentuk penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kejahatan yang melibatkan teknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

⁵⁰ Antoni Antoni, 'Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 17.2 (2017).

⁵¹ Amin Suhaemin and Muslih Muslih, 'Karakteristik Cybercrime Di Indonesia', *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance*, 5.2 (2023).

⁵² Andreas Agung, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin, 'Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3.2 (2022).

Kejahatan dunia maya mencakup aktivitas kriminal yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Beberapa contoh kejahatan dunia maya meliputi penipuan lelang online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Namun, istilah ini juga mencakup kejahatan tradisional yang memanfaatkan komputer untuk mempermudah atau memungkinkan terjadinya tindak kejahatan tersebut. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya cyber crime antara lain :⁵³

- 1) Akses internet yang tidak terbatas.
- 2) Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer.
- 3) Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
- 4) Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh diatas operator computer.
- 5) Sistem keamanan jaringan yang lemah.
- 6) Kurangnya perhatian masyarakat.⁵⁴

Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya pelaku kejahatan komputer masih

⁵³ Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana* (Bahasa Rakyat, 2020).

⁵⁴ Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023)

terus melakukan aksi kejahatannya. Meskipun aktivitas internet dianggap sebagai aktivitas di dunia maya, dalam pengaturannya tetap tidak dapat dipisahkan dari peran manusia yang mengoperasikannya. Manusia dalam dunia nyata lah yang bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya. Oleh karena itu, aktivitas di dunia maya tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Regulasi yang terkait dengan internet pun tidak lepas dari pengaruh aktivitas manusia di dunia maya. *Cyber Crime* adalah kegiatan kriminal yang biasanya telah direncanakan sebelumnya, namun ada beberapa faktor pendorong terjadinya kejahatan ini, salah satunya adalah akses internet yang tidak terbatas. Akses tanpa batas ini memungkinkan orang untuk mengakses berbagai situs, yang akhirnya membuka peluang bagi terjadinya kejahatan di dunia maya karena tidak ada pembatasan dalam mengakses jaringan tersebut.⁵⁵

2. Teori *Ta'zir*

a. Pengertian *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* merupakan jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat secara spesifik, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim, baik dalam aspek penetapan maupun pelaksanaannya. Syariat Islam tidak merinci jenis hukuman yang harus diberikan untuk setiap tindak pidana yang termasuk dalam kategori *ta'zir*. Sebaliknya, hanya disebutkan beberapa pilihan hukuman dengan rentang dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk memilih hukuman yang paling sesuai dengan tindak pidana *ta'zir* yang dilakukan, serta mempertimbangkan kondisi pelaku. Dengan demikian, hukuman *ta'zir* tidak memiliki batasan yang pasti.⁵⁶

⁵⁵ Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023).

⁵⁶ Panji Adam, 'Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah *Ta'zir*', *Tahkim*, 2.2 (2019).

Secara bahasa, hukuman *ta'zir* berarti *ta'dib* atau memberikan pelajaran. Sanksi *ta'zir* dapat bervariasi sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Misalnya, hukuman bagi pengguna narkoba pemula akan berbeda dengan pengguna yang sudah lama mengonsumsinya. Hukuman juga berbeda bagi pengedar narkoba, demikian pula untuk pemilik pabrik narkoba.

Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan atas tindakan kemaksiatan yang tidak memiliki ketentuan hukuman *had* atau *kifarat*. Dengan kata lain, ini adalah sanksi yang diterapkan atas berbagai jenis pelanggaran di mana kadar hukuman tidak ditetapkan langsung oleh syariat. Dalam hal ini, syariat menyerahkan sepenuhnya kewenangan penentuan hukuman tersebut kepada *ulil amri* atau otoritas yang berwenang.⁵⁷

Para *fuqaha* (ahli hukum Islam) telah berupaya merinci berbagai ketentuan mengenai sanksi *ta'zir*. Mereka berijtihad dan mengembangkan pendapat-pendapat terkait, bahkan merumuskan lembaga-lembaga hukum yang mengakomodasi sanksi ini. Namun, dalam konteks *ta'zir*, para *fuqaha* hanya mendiskusikannya dalam batasan umum. Penjelasan mengenai hukuman *ta'zir* cenderung tetap dalam bentuk yang global, tanpa penjabaran yang terlalu spesifik atau rigid, memberi fleksibilitas bagi hakim untuk menentukan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan situasi pelaku.⁵⁸

Menurut Abu Bakr Jabir Al-Jaziri, *ta'zir* adalah sanksi disipliner yang dapat berupa pemukulan, embargo, atau pengasingan. Sementara itu, A. Rahman I. Doi menjelaskan bahwa *ta'zir*, secara harfiah, berarti menghukum pelaku kriminal karena

⁵⁷ Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16.2 (2018).

⁵⁸ Hendra Gunawan, 'Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidimpuan)', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4.2 (2018).

tindak pidana yang memalukan. Hukuman tersebut dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan, dan bentuk hukuman lainnya.⁵⁹

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* mencakup perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman *had* maupun *kafarat*. Dengan demikian, inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat, yang berarti tindakan meninggalkan kewajiban atau melakukan hal-hal yang dilarang (diharamkan). Selain itu, hukuman *ta'zir* juga dapat dijatuhkan jika hal tersebut dianggap mendukung kemaslahatan umum.

Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *jarimah ta'zir* dibagi kepada tiga bagian yaitu:

- 1) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
- 2) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- 3) Ta'zir karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*)

Selain itu pula jika dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- 1) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah
- 2) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (*individu*)⁶⁰

Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Contoh-contohnya meliputi perbuatan yang merusak ketertiban di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk hukuman *had*, mencium wanita yang bukan istri, menimbun bahan pokok, penyelundupan, dan sebagainya. Sementara itu, *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak

⁵⁹ Agus Salim Nst, 'Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Ushuluddin*, 21.1 (2014).

⁶⁰ Wilda Lestari, 'Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5.1 (2024).

perorangan (individu) adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi individu tertentu, bukan masyarakat luas. Contohnya adalah penghinaan, penipuan, pemukulan, dan tindakan lainnya yang merugikan pihak tertentu.⁶¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah istilah untuk hukuman atas tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan hukuman yang ditetapkan oleh syariat dan tidak dikenakan *had* maupun *kafarat*.

b. Dasar Hukum dan Tujuan Disyariatkannya Ta'zir

Dalam *jarimah ta'zir*, Al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan secara rinci bentuk tindak pidana maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *al-ta'zir yaduru ma'a al-maslahah*, yang berarti bahwa hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Menurut Syarbini al-Khatib, ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan untuk adanya *jarimah ta'zir* adalah Surat Al-Fath ayat 8-9:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ^٨ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

٩

Terjemahnya :

"Sungguh, Kami mengutus engkau (Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang."⁶²

Dari terjemahan tersebut di atas A. Hasan menerjemahkan watu'azziruhu sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan

⁶¹ Luthfih Fildzah Sari, 'Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Berencana (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019).

untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.

Adapun hadis yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz Ibn Hakim

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

Terjemahnya :

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang yang disangka melakukan kejahatan. (H.R. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).”⁶³

- 2) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْبِلُوا ذَوَى الْأَهْنَاءِ

Terjemahnya :

“Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: "Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Muttafaq Alaih).”⁶⁴

- 3) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

وَأَصِيلَ بَكْرَةَ وَتَسْبِحَ وَهَّ وَتَوْقِرُ وَهَّ وَتَعَزِّرَ

Terjemahnya :

“Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: ”Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi)”⁶⁵

⁶³ AARA An-Nasa'i and Ahmad Ibn Shu'ayb, 'Sunan An-Nasa'i', *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa'imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*, 89 (2020).

⁶⁴ Muhammad Al-Bukhari, 'Sahih Al-Bukhari' (Dar Ul-Hadith, 1978).

⁶⁵ ARA An-Nasa'i and Ahmad Ibn Shu'ayb, 'Sunan An-Nasa'i', *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa'imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*, 89 (2020)

Secara umum, ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam. Hadis pertama menggambarkan tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan tujuan memudahkan proses penyelidikan. Hadis kedua menerangkan batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh melebihi sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarimah hudud*. Dengan adanya batas hukuman ini, menjadi jelas perbedaan antara *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Sementara itu, hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zir*, yang dapat bervariasi antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung pada status mereka serta kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Tujuan pemberian kewenangan kepada penguasa untuk menetapkan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya adalah agar mereka mampu mengatur masyarakat serta menjaga kepentingan-kepentingannya, termasuk menghadapi situasi yang mendesak secara efektif. Dengan demikian, jelas bahwa *ta'zir* telah diterapkan sejak zaman Nabi dan diakui eksistensinya dalam syariat Islam. Tujuan *ta'zir* sendiri adalah memungkinkan penguasa untuk mengatur masyarakat di bawah kepemimpinannya dengan adil, terutama dalam situasi mendadak yang memerlukan keputusan segera. Melalui *ta'zir*, hakim diberikan keleluasaan untuk berijtihad dalam menentukan hukuman yang sesuai.⁶⁶

3. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat sebagai respons terhadap munculnya dan berkembangnya kejahatan yang selalu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam bidang ilmu hukum pidana itu sendiri, terdapat beberapa teori mengenai tujuan pidanaan,

⁶⁶ Almasyah Almasyah, 'Hukuman Mati Dalam Tafsîr Al-Mishbâh' (Institut PTIQ Jakarta, 2024).

yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment*, dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Setiap teori pemidanaan ini mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai tujuan tertentu dalam penjatuhan pidana, Berikut penjelasannya :⁶⁷

a. Teori absolut (*teori retributif*)

Teori absolut (*teori retributif*) memandang bahwa pemidanaan adalah bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan pelaku, dengan fokus pada perbuatannya dan pada kejahatan itu sendiri. Hukuman dijatuhkan karena pelaku perlu menerima sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Menurut teori ini, dasar pemberian hukuman bersumber dari kejahatan itu sendiri, karena tindakan kriminal tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai gantinya (*vergelding*), pelaku harus merasakan penderitaan.⁶⁸

Setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan hukuman tanpa pengecualian atau kompromi. Seseorang dikenai pidana karena telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan dampak apa pun yang mungkin timbul akibat penjatuhan pidana tersebut, bahkan jika hal tersebut mungkin merugikan masyarakat. Pembalasan dianggap sebagai dasar untuk menghukum suatu tindak kejahatan. Pada prinsipnya, pemberian pidana yang menyebabkan penderitaan bagi pelaku dianggap sah karena pelaku telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel, pidana merupakan konsekuensi logis yang tidak terelakkan dari adanya kejahatan.⁶⁹

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :

⁶⁷ M Ali Zaidan and M Sh, *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

⁶⁸ Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023).

⁶⁹ Ismail Rumadan, 'Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.2 (2013).

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁷⁰

b. Teori relatif (*deterrence*)

Teori relatif (*deterrence*) memandang bahwa pemidanaan bukanlah sekadar pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi perlindungan masyarakat dan kesejahteraan umum. Dari perspektif ini, pemidanaan berfungsi sebagai sarana pencegahan, termasuk pencegahan umum yang menysasar masyarakat luas. Berdasarkan teori ini, hukuman diberikan untuk memenuhi tujuan tertentu, yaitu memulihkan ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat kejahatan tersebut. Selain itu, tujuan utama dari hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) terjadinya kejahatan.⁷¹

Menurut Leonard, teori *relatif* pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Hukuman harus dimaksudkan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan serta orang lain yang mungkin berpotensi atau cenderung melakukan

⁷⁰ Mia Amalia and others, *Hukum Pidana: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁷¹ M H Dahlan Sinaga SH, *Diversi Dan Kritik Dalam Berbagai Teori Pemidanaan: Seri Penegakan Hukum* (Nusamedia, 2021).

kejahatan. Tujuan pemidanaan adalah menjaga ketertiban masyarakat, dan untuk menegakkan ketertiban tersebut, pidana diperlukan.⁷²

Pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atau balasan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan hanya menjadi sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Alasan pembenaran pidana terletak pada tujuannya, yaitu untuk menekan frekuensi kejahatan. Pidana diberikan bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, tetapi untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁷³

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

⁷² Umi Rozah, 'Azas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan', 2015.

⁷³ Fajar Ari Sudewo, 'Penologi Dan Teori Pemidanaan' (Pt. Djawa Sinar Perkasa, 2022).

⁷⁴ Ismail Rumadan, 'Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.2 (2013).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pembedaan pada prinsip pembalasan sekaligus prinsip pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, kedua alasan ini menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Teori gabungan ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara *teori absolut* dan *teori relatif*. Kombinasi kedua teori tersebut menyatakan bahwa pemberian hukuman bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat sekaligus memperbaiki karakter pelaku kejahatan.⁷⁵

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. Teori *Treatment*

Teori *treatment* menyatakan bahwa pembedaan seharusnya lebih difokuskan pada pelaku kejahatan daripada pada tindakannya. Keistimewaan teori ini terletak pada proses *re-sosialisasi* pelaku, yang bertujuan untuk memulihkan nilai sosial dan moral individu agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetaplah manusia (*human offender*); sebagai manusia, pelaku memiliki kebebasan untuk mempelajari nilai-nilai dan melakukan adaptasi baru. Oleh

⁷⁵ Drs Bunadi Hidayat And M H Sh, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Penerbit Alumni, 2023).

karena itu, pemberian sanksi juga harus bersifat mendidik, di mana pelaku membutuhkan hukuman yang berorientasi pada *treatment*.⁷⁶

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif, yang didasarkan pada konsep determinisme. Konsep ini berpendapat bahwa seseorang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan suatu tindakan, karena tindakannya dipengaruhi oleh karakter pribadinya serta faktor lingkungan dan sosial. Dengan demikian, kejahatan dipandang sebagai manifestasi dari kondisi kejiwaan yang tidak normal. Oleh sebab itu, pelaku kejahatan tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan atas tindakannya dan tidak layak menerima hukuman pidana; sebaliknya, ia memerlukan perawatan (*treatment*) untuk membantu proses *rekonsialisasi*.⁷⁷

e. Teori Perlindungan Sosial (*Social Defence*).

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern yang dipelopori oleh tokoh Filippo Gramatica. Teori ini bertujuan utama untuk mengintegrasikan individu ke dalam ketertiban sosial, bukan sekadar memberikan hukuman atas perbuatannya. Hukum perlindungan sosial menekankan penghapusan tanggung jawab pidana yang digantikan dengan pandangan tentang tindakan anti-sosial. Ini melibatkan seperangkat aturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan hidup bersama tetapi juga sejalan dengan aspirasi masyarakat secara umum.⁷⁸

Berdasarkan berbagai teori pemidanaan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah menggabungkan kebijakan penal

⁷⁶ Asti Dwiyantri and others, *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).

⁷⁷ Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023).

⁷⁸ Mia Amalia and others, *Hukum Pidana: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

(hukuman) dan non-penal (pendekatan lain seperti pencegahan dan rehabilitasi) dalam upaya mengatasi kejahatan. Dalam konteks ini, peran negara sangat penting untuk melindungi masyarakat dengan menegakkan hukum secara efektif. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, diharapkan dapat menanggulangi kejahatan dengan cara yang sesuai melalui Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Sistem ini berfungsi sebagai wadah untuk menerapkan hukuman yang tepat, serta memberikan peluang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku kejahatan. Dengan pendekatan yang holistik, sistem peradilan bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah kejahatan lebih lanjut, dan membantu pelaku kejahatan beradaptasi kembali dengan masyarakat.⁷⁹

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam proposal ini mengacu pada pedoman penulisan disertasi ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare tanpa mengabaikan karya metodologi lainnya. Metode penelitian yang diuraikan dalam buku ini meliputi beberapa bagian yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.⁸⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data melalui bahan-bahan tertulis. Metode ini melibatkan pembacaan dan telaah mendalam terhadap

⁷⁹ Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023).

⁸⁰ Tim Penyusun, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah', *Parepare : IAIN Parepare*, 2020. h.30

buku, artikel, jurnal, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang membahas tentang kejahatan *Hacker*, khususnya dalam konteks hukum dan sanksi yang dihadapi oleh pelaku.⁸¹

Melalui penelitian pustaka, peneliti dapat memperdalam pemahaman terhadap teori-teori dan pandangan-pandangan yang telah dibahas dalam sumber pustaka sebelumnya, sehingga mendapatkan landasan yang kuat dalam menyusun analisis dan kesimpulan penelitian. Dengan demikian, metode ini memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kejahatan *Hacker* serta memfasilitasi pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang terkait, termasuk teori sanksi dalam hukum pidana Islam dan peraturan perundang-undangan terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada bahan hukum primer sebagai sumber utama. Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep dasar, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Fokus utama pendekatan yuridis normatif adalah untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan norma hukum yang berlaku guna menemukan landasan yang tepat dalam memecahkan permasalahan hukum tertentu.⁸²

Selain itu, pendekatan ini sering dikenal sebagai pendekatan hukum kepustakaan. Hal ini berarti penelitian dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber

⁸¹ Milya Sari and Asmendri Asmendri, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research)', *Natural Science*, 2020.

⁸² Zulfi Diane Zaini, 'Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum', *Pranata Hukum*, 6.2 (2011).

tertulis, seperti buku-buku hukum, undang-undang, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung analisis hukum. Dalam konteks penelitian ini, metode ini digunakan untuk menggali dan memahami norma hukum yang ada, khususnya dalam kerangka hukum pidana dan teori-teori yang berlaku. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang jelas mengenai aturan hukum yang mengatur tindakan pidana tertentu, serta menawarkan interpretasi hukum yang dapat diterapkan dalam kasus yang dianalisis. Pendekatan ini tidak hanya menelaah teks hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan asas hukum yang dapat diterapkan pada fenomena yang tengah dibahas dalam penelitian ini..

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis mengandalkan sumber data sekunder,⁸³ yang merujuk pada data yang diperoleh tidak secara langsung dari observasi atau pengamatan, melainkan melalui media perantara. Data sekunder mencakup informasi yang telah dipublikasikan atau disusun oleh pihak lain, yang dapat meliputi berbagai sumber seperti undang-undang, buku, artikel, Al-Qur'an, skripsi, e-book, serta informasi dari website dan media internet yang relevan. Dengan menggunakan data sekunder, penulis dapat mengakses hasil penelitian sebelumnya dan pandangan yang telah ada dalam bidang yang diteliti, yang membantu dalam menyusun kerangka teoritis dan analisis yang mendalam.⁸⁴

Selain itu, penulis juga memanfaatkan metode penelitian kepustakaan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersumber dari penelitian dan

⁸³ Abd Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (CV.Jakad Media Publishing, 2021).

⁸⁴ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019).

pengolahan orang lain. Data ini biasanya tersedia dalam bentuk buku atau dokumentasi yang ada di perpustakaan atau koleksi pribadi peneliti. Dalam konteks ini, bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan dan konteks tambahan terhadap bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal, dan laporan hukum yang relevan.

Keterkaitan sumber data sekunder ini dengan judul penelitian, "*Sanksi Pidana bagi Pelaku Hacker Akun Media Sosial yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif Ta'zir*," sangat signifikan. Data sekunder yang diambil dari berbagai sumber hukum dan literatur mengenai hukum pidana Islam dan UU ITE akan memperkuat analisis tentang sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan hacking. Dengan memahami konteks hukum yang lebih luas dan menelaah pandangan serta interpretasi yang ada, penulis dapat memberikan argumen yang lebih komprehensif mengenai penerapan sanksi pidana berdasarkan perspektif Ta'zir untuk kasus hacking yang berkaitan dengan media sosial.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah yang dirancang untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat dari sumber-sumber sekunder yang terkait dengan topik penelitian. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian ini. Dalam melakukan studi pustaka, penulis membaca dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu hukum pidana, hukum Islam, dan isu hacking. Proses ini melibatkan pemilihan sumber-sumber yang

relevan, seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan publikasi lainnya. Dengan mempelajari literatur tersebut, penulis dapat mengidentifikasi teori, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana hacking serta penipuan di media sosial. Selain itu, studi pustaka membantu penulis memahami perkembangan pemikiran dan perspektif yang ada dalam bidang hukum, sehingga dapat memberikan landasan yang kuat bagi analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini.⁸⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data. Dalam teknik ini, penulis mengumpulkan data dari dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang mengatur tindak pidana di dunia maya. Dokumen tersebut mencakup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan-peraturan lain yang relevan. Dengan menelaah dokumen-dokumen ini, penulis dapat memahami ketentuan hukum yang berlaku, serta sanksi yang ditetapkan untuk pelanggaran yang berkaitan dengan hacking dan penipuan di media sosial. Dokumentasi memberikan bukti hukum yang konkret dan menjadi dasar bagi analisis yang dilakukan, sehingga penulis dapat mengevaluasi sejauh mana hukum yang ada efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut dan bagaimana sanksi dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁶

5. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan dalam penelitian ini melibatkan serangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk mengorganisir, menganalisis, dan

⁸⁵ Mahanum Mahanum, 'Tinjauan Kepustakaan', *ALACRITY: Journal of Education*, 2021.

⁸⁶ Adi Kusumastuti and Ahmad Mustamul Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019).h.8

menginterpretasikan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder. Berikut adalah beberapa teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini:⁸⁷

- a. **Klasifikasi Data:** Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber diorganisir berdasarkan kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Misalnya, data dari undang-undang, buku hukum, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya dikelompokkan sesuai dengan topik atau isu yang dibahas, seperti hacking, sanksi pidana, dan perspektif Ta'zir.
- b. **Sintesis Data:** Setelah data diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah menyintesis informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, atau perbedaan. Ini membantu penulis dalam mengembangkan argumen dan analisis yang menyeluruh. Misalnya, penulis dapat membandingkan berbagai pandangan tentang sanksi bagi pelaku *Hacker* dalam hukum pidana Islam dengan regulasi yang ada dalam UU ITE.
- c. **Analisis Isi:** Penulis menerapkan teknik analisis isi untuk mengevaluasi informasi yang terkandung dalam dokumen dan literatur yang dibaca. Analisis ini berfokus pada menggali makna, konteks, dan implikasi dari informasi yang ada, sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang masalah yang diteliti.⁸⁸
- d. **Kritik Sumber:** Dalam pengolahan data, penulis juga melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang digunakan, termasuk mengevaluasi kredibilitas, relevansi, dan bias yang mungkin ada dalam informasi yang diperoleh. Ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁸⁷ Alamsyah Agit and Luluk Nur Aini, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (CV. Mendia Sains Indonesia, 2020).h.173

⁸⁸ Rizal Safarudin and others, 'Penelitian Kualitatif', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023).h. 9680

- e. Penarikan Kesimpulan: Setelah data diolah, penulis menyusun kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Kesimpulan ini mencakup ringkasan temuan, serta implikasi dari hasil penelitian dalam konteks hukum pidana dan penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan *Hacker*.

Dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data ini, penulis dapat menyusun analisis yang sistematis dan mendalam mengenai sanksi pidana bagi pelaku *Hacker* akun media sosial dari perspektif Ta'zir, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan kebijakan hukum ke depan.



BAB II

KONSEP SANKSI PIDANA DALAM HUKUM POSITIF BAGI PELAKU HACKER AKUN MEDIA SOSIAL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, transaksi keuangan, dan aktivitas sosial lainnya. Namun, kemajuan ini juga memunculkan berbagai tantangan baru dalam bidang hukum, terutama dalam menanggulangi kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi adalah peretasan akun media sosial yang kemudian digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki unsur-unsur pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peretasan akun media sosial merupakan bentuk akses ilegal terhadap sistem elektronik orang lain, yang kemudian dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan kriminal, termasuk menipu korban dengan berpura-pura sebagai pemilik akun.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Oleh karena itu, hukum positif di Indonesia telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ini guna memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang semakin canggih.

A. Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXV mengatur mengenai perbuatan curang, yang dalam cakupan lebih luas dikenal sebagai tindak pidana penipuan atau bedrog. Bentuk-bentuk penipuan ini diatur dalam Pasal 378 hingga Pasal 395 KUHP.⁸⁹

Sebagian besar perumusan tindak pidana dalam KUHP masih bersifat konvensional dan belum secara eksplisit menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan siber (*cybercrime*). Selain itu, KUHP memiliki keterbatasan dalam mengatasi kejahatan berbasis teknologi yang semakin beragam. Pada dasarnya, tindak pidana penipuan baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media online memiliki kesamaan unsur. Perbedaannya terletak pada sarana yang digunakan, yakni melalui sistem elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Oleh karena itu, secara hukum, penipuan yang dilakukan secara online tetap dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam KUHP sebagaimana halnya dengan delik konvensional.

Dalam KUHP, perbuatan peretasan akun media sosial yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan dapat dikenakan beberapa pasal yang mengatur mengenai penipuan dan pencurian. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

⁸⁹ Putri Kirana and Azzahra Mazaya Khalisah, 'Implementasi Norma Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Indonesia.', *Jurist-Diction*, 5.6 (2022)..

untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Dalam kasus peretasan akun media sosial, pelaku seringkali menggunakan identitas korban untuk meminta uang atau data dari orang-orang yang mengenal korban. Hal ini memenuhi unsur "tipu muslihat" dan "rangkaian kebohongan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Selain itu, peretasan akun media sosial yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari data pribadi atau akun korban juga dapat dikenakan Pasal 362 KUHP tentang pencurian:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh juta rupiah."

Meskipun dalam hukum pidana klasik konsep "barang" merujuk pada benda berwujud, perkembangan hukum modern telah memperluas cakupan definisi ini hingga mencakup data digital, informasi pribadi, serta akun media sosial yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, tindakan mengakses akun orang lain secara ilegal dan menggunakannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat dikategorikan sebagai pencurian dalam konteks digital.

Namun, KUHP yang berlaku saat ini belum secara spesifik mengatur tindak pidana terkait kejahatan siber, sehingga ketentuan yang lebih rinci dapat ditemukan dalam UU ITE.

B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hukum pidana dalam bidang inovasi data memiliki peran strategis untuk mendorong perubahan sosial menuju standar yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, pengaturan pidana terhadap tindakan yang berkaitan dengan pemanfaatan inovasi data oleh pihak tertentu, termasuk pemerintah daerah, menjadi penting. Meskipun hukum pidana terkait inovasi data umumnya berada di luar lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Buku I KUHP, kecuali jika ada pengaturan khusus yang berlaku.

Salah satu kerangka hukum yang relevan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang merupakan landasan hukum pertama di Indonesia dalam menangani aktivitas masyarakat di ranah digital. UU ITE berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur kejahatan digital (*cybercrime*) sekaligus melindungi kepentingan hukum, baik individu maupun masyarakat luas. UU ini mencakup pengamanan terhadap berbagai bentuk data elektronik, catatan digital, informasi komputer, dan sistem elektronik, baik yang bersifat privat maupun yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti kekayaan intelektual, hak atas privasi, keamanan negara, dan lain sebagainya. Semua elemen tersebut dapat menjadi sasaran ataupun alat dalam kejahatan digital.

Cybercrime, atau kejahatan dunia maya, merupakan pelanggaran hukum yang memanfaatkan teknologi komputer, terutama melalui jaringan internet. Internet, sebagai ruang digital yang memberikan kemudahan dan peluang luas bagi masyarakat, juga membuka celah bagi munculnya tindak kejahatan baru. Kejahatan siber ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang melibatkan komputer atau jaringan

komputer, baik sebagai alat, target, maupun sarana untuk melakukan tindakan kriminal.

90

Menurut Sigid Suseno, kejahatan siber dapat didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai instrumen utama. Kejahatan ini dapat melibatkan sistem jaringan sebagai target utama atau sebagai sarana untuk melancarkan aksi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan keamanan digital dan menjaga kepentingan hukum masyarakat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh hacker dalam konteks penipuan media sosial biasanya melibatkan peretasan akun media sosial dan penyalahgunaan informasi atau identitas pribadi untuk tujuan penipuan. Hacker dapat mengakses akun korban untuk menyebarkan informasi palsu, menawarkan barang atau jasa yang tidak ada, atau melakukan manipulasi yang mengarah pada keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Selain itu, hacker juga dapat melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial, yang juga dianggap sebagai tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak secara spesifik mengatur mengenai tindakan unjuk rasa kriminal maupun demonstrasi yang terkait dengan misrepresentasi online. Namun demikian, undang-undang ini mencakup sejumlah ketentuan yang dapat diterapkan terhadap tindakan yang

⁹⁰ Nunuk Sulisrudatin, 'Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.1 (2018).

menimbulkan kerugian di ranah elektronik, termasuk yang disebabkan oleh kesalahan informasi atau manipulasi data.⁹¹

Walaupun UU ITE tidak secara eksplisit mendefinisikan atau mengatur tindak pidana misrepresentasi, undang-undang ini mengandung pasal-pasal yang relevan dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan atau penyebaran informasi yang menyesatkan di media elektronik. Salah satu pasal yang sering dirujuk dalam konteks ini adalah **Pasal 28 ayat (1)**, yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dapat dipidana."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai misrepresentasi dalam konteks unjuk rasa atau demonstrasi kriminal, penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang berpotensi merugikan pihak lain tetap dapat dikenai sanksi hukum. Pasal tersebut menjadi landasan penting untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi dalam menyampaikan informasi yang merugikan masyarakat, termasuk di platform digital.

Dengan demikian, UU ITE memberikan perlindungan hukum terhadap individu maupun masyarakat yang dirugikan akibat penyebaran informasi bohong di ruang elektronik, meskipun pengaturannya lebih bersifat umum dan tidak secara spesifik menasar tindakan-tindakan tertentu seperti misrepresentasi dalam konteks unjuk rasa.

⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Yang Telah Diperbarui Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. <https://www.dpr.go.id/uu> di akses pada tanggal 7 Januari 2025

Komponen-komponen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga menunjukkan adanya persamaan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur perbuatan yang dapat merugikan orang lain, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan unsur-unsur yang diatur. Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE lebih mengarah pada penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, tanpa memperhatikan apakah pelaku mendapatkan keuntungan atau tidak.

Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam hal tujuan perlindungan terhadap konsumen dan pihak yang dirugikan, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku jika perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan memastikan bahwa pihak yang dirugikan dapat memperoleh perlindungan, baik dalam transaksi fisik maupun elektronik.

Dengan adanya regulasi dalam UU ITE ini, diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik yang merugikan konsumen di dunia maya, yang semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memberikan ruang bagi penegakan hukum yang lebih efektif terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar di dunia maya, yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, terutama di platform elektronik, agar tidak terjerat dalam peraturan hukum yang ada.

C. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

Berdasarkan kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil pengumpulan data, dapat dikualifikasikan bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan dijelaskan sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Dari pasal tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang telah lama diatur dalam hukum pidana Indonesia. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi, modus penipuan semakin kompleks.

1. Unsur "Barang Siapa"

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penipuan bisa dilakukan oleh siapa saja yang memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan ini dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Unsur "Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum"

Maksud dari unsur ini adalah bahwa pelaku bertujuan memperoleh keuntungan baik untuk dirinya sendiri maupun pihak lain secara tidak sah. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa bertambahnya kekayaan atau terbebas dari suatu kewajiban. Perbuatan ini tidak hanya melawan hukum secara formal, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial dan etika masyarakat.

3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan"

Nama palsu merujuk pada penggunaan identitas yang bukan milik pelaku atau yang tidak dapat diverifikasi keabsahannya. Martabat palsu berarti pelaku mengaku memiliki kedudukan tertentu yang memberikan hak istimewa, padahal kenyataannya tidak. Tipu muslihat adalah perbuatan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah benar, padahal sesungguhnya tidak. Sementara itu, rangkaian kebohongan adalah serangkaian informasi yang menyesatkan untuk mempengaruhi korban agar percaya terhadap pernyataan atau tindakan pelaku.

4. Unsur "Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang, Memberi Hutang, atau Menghapuskan Piutang"

Pelaku menggunakan cara-cara tertentu agar korban terdorong untuk menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan kewajiban pembayaran. Barang yang dimaksud dalam konteks ini dapat berupa benda berwujud dan dapat dipindahkan.

Seiring perkembangan teknologi, penipuan tidak lagi hanya terjadi dalam bentuk konvensional, tetapi juga melalui media sosial. Penipuan online umumnya melibatkan

penyalahgunaan identitas, penyebaran informasi palsu, atau manipulasi korban untuk menyerahkan uang atau barang berharga. Modus yang sering digunakan termasuk phishing, yaitu upaya mendapatkan data pribadi korban dengan menyamar sebagai pihak resmi; penipuan jual beli online, di mana pelaku menjual barang fiktif dan menghilang setelah menerima pembayaran; serta penipuan investasi bodong, di mana pelaku menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat namun sebenarnya tidak memiliki produk investasi nyata.

Dalam kasus seperti ini, hukum pidana Indonesia mengadaptasi regulasi dengan menggunakan Undang-Undang ITE untuk mengatasi kejahatan berbasis teknologi. Selain itu, lebih spesifik apabila penipuan yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mencakup beberapa hal penting.

1. Unsur "setiap orang"

Unsur ini mengacu pada siapa saja yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

2. Unsur "dengan sengaja"

Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran serta niat melanggar hukum.

3. Unsur "tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"

Unsur ini menjelaskan bahwa pelaku tidak memiliki kewenangan sah menurut hukum dalam melakukan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Yang dimaksud menyebarkan berita bohong merujuk pada informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sedangkan informasi menyesatkan adalah yang menyebabkan seseorang memiliki pandangan yang salah atau keliru. Karena unsur ini menggunakan kata "dan", maka kedua aspek, yaitu berita bohong dan informasi menyesatkan, harus terpenuhi agar dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Dalam konteks tindak pidana penipuan ini, dapat dikategorikan sebagai delik materiil. Delik materiil adalah tindak pidana yang tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilarang, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, suatu tindakan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana sepenuhnya jika telah menimbulkan akibat yang merugikan. Perumusan dalam bentuk materiil berarti bahwa yang menjadi pokok larangan dalam tindak pidana adalah akibat yang ditimbulkan atau disebut sebagai akibat konstitutif. Fokus dari larangan ini terletak pada akibat yang muncul akibat suatu tindakan, tanpa mempertimbangkan bentuk spesifik dari perbuatan yang menyebabkan akibat tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu tindak pidana telah selesai, bukan hanya bergantung pada apakah perbuatan telah dilakukan, tetapi juga apakah akibat yang dilarang telah benar-benar terjadi.

BAB III

KENDALA PENERAPAN SANSKI PIDANA BAGI PELAKU HACKER AKUN MEDIA SOSIAL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Keterbatasan Pembuktian

Kejahatan siber merupakan ancaman yang semakin berkembang di era digital. Salah satu aspek yang paling menantang dalam penanganannya adalah pengumpulan bukti digital yang sah dan akurat. kejahatan seperti peretasan akun media sosial memanfaatkan teknologi canggih yang menyembunyikan jejak pelaku, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan yang tepat. Para hacker atau pelaku kejahatan siber tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis mereka, tetapi juga alat dan teknik yang dapat mengaburkan jejak digital mereka.⁹²

1. Tantangan dalam Pengumpulan Bukti Digital

Keberhasilan dalam menangani kejahatan siber, khususnya peretasan akun media sosial, sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti digital yang sah dan akurat. Namun, tantangan utama dalam hal ini adalah kesulitan untuk memperoleh bukti yang valid karena pelaku kejahatan siber sering menggunakan teknologi yang memungkinkan mereka untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Peretasan akun media sosial yang banyak terjadi saat ini sering kali memanfaatkan alat-alat canggih yang dapat mengaburkan jejak pelaku. Salah satu cara utama yang digunakan adalah dengan memanfaatkan layanan seperti VPN (*Virtual Private Network*), *proxy*, dan jaringan TOR (*The Onion Router*).

⁹² Putri Kirana and Azzahra Mazaya Khalisah, 'Implementasi Norma Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Indonesia.', *Jurist-Diction*, 5.6 (2022).

VPN, proxy, dan TOR adalah teknologi yang sangat efektif dalam menyembunyikan identitas dan lokasi asli pelaku. VPN memungkinkan pengguna untuk mengalihkan koneksi internet mereka melalui server lain, membuat jejak IP mereka seolah-olah berasal dari lokasi yang jauh berbeda. Proxy berfungsi dengan cara serupa, tetapi lebih terbatas dalam hal proteksi dan tidak selalu mengenkripsi data. Sementara itu, jaringan TOR memungkinkan pengguna untuk menjelajah internet secara anonim dengan merutekan komunikasi melalui beberapa server secara acak di berbagai lokasi di dunia, menyulitkan deteksi. Penggunaan alat-alat ini oleh hacker sering kali menyebabkan kesulitan besar dalam melacak asal-usul serangan dan mengumpulkan bukti yang sah.

Meskipun teknologi forensik digital terus berkembang, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal penyembunyian identitas dan manipulasi data yang dilakukan oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, bukti yang terkumpul bisa sangat terbatas, tidak lengkap, atau bahkan dapat dimanipulasi. Bukti-bukti yang didapatkan, seperti log aktivitas atau metadata, sering kali tidak dapat dipastikan kebenarannya karena dapat dengan mudah diubah atau dihapus oleh hacker. Pelaku kejahatan siber yang memiliki keahlian tinggi dalam penggunaan alat teknologi canggih bisa mengaburkan jejak mereka dengan efektif. Bahkan, meskipun alat forensik canggih telah ada, kesulitan dalam verifikasi dan rekonstruksi bukti tetap menjadi masalah besar.

Berdasarkan laporan dari National Institute of Standards and Technology (NIST) pada tahun 2020, meskipun ada kemajuan pesat dalam bidang forensik digital, tantangan dalam pengumpulan bukti yang valid tetap ada. Sebagian besar kesulitan ini berkaitan dengan kemampuan pelaku dalam menggunakan alat-alat canggih yang memungkinkan mereka untuk menyembunyikan jejak digital. Penelitian yang

dilakukan oleh AlSabbagh (2018) juga mencatat bahwa penggunaan VPN dan jaringan TOR sangat besar dalam menyembunyikan identitas pelaku, yang menyebabkan investigasi digital menjadi lebih kompleks. Tidak hanya itu, laporan FBI (2020) dalam Cyber Crime Report juga mengonfirmasi bahwa meskipun alat-alat forensik semakin canggih, hacker yang menggunakan VPN dan proxy dapat menghindari deteksi dengan sangat efektif.

2. Keterbatasan Keahlian Forensik Digital di Penegakan Hukum

Selain tantangan terkait alat yang digunakan oleh hacker, masalah lain yang tidak kalah penting dalam penanganan kejahatan siber adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam bidang forensik digital di lembaga penegak hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, banyak lembaga penegak hukum yang kekurangan personel yang terlatih dalam analisis forensik digital. Tanpa keahlian yang memadai, penyelidikan terhadap kejahatan siber yang melibatkan perangkat digital menjadi sangat sulit. Keahlian dalam bidang ini sangat penting untuk mengidentifikasi bukti digital yang relevan dan mengungkap fakta yang diperlukan dalam sebuah kasus.

Penyelidikan forensik digital memerlukan keterampilan teknis yang tinggi, mulai dari kemampuan untuk menganalisis perangkat keras hingga perangkat lunak, serta kemampuan untuk menginterpretasi bukti digital seperti log aktivitas dan metadata. Sayangnya, banyak penyelidik yang tidak memiliki pelatihan atau keahlian khusus di bidang ini. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mengidentifikasi bukti yang relevan atau melakukan analisis mendalam terhadap perangkat yang terlibat dalam kejahatan siber. Dalam banyak kasus, perangkat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan sangat kompleks dan melibatkan banyak lapisan teknologi, yang menjadikannya sulit untuk dianalisis oleh seseorang yang tidak berpengalaman.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia seringkali menghadapi kesulitan dalam menyediakan pelatihan forensik digital yang memadai bagi aparat penegak hukum. Laporan dari Komisi Hukum Nasional Indonesia (2020) menyatakan bahwa banyak instansi penegak hukum di Indonesia yang tidak memiliki cukup personel terlatih dalam bidang forensik digital. Selain itu, keterbatasan dalam hal peralatan forensik digital yang canggih juga memperburuk situasi. Tanpa pelatihan yang memadai dan peralatan yang memadai, penyelidikan terhadap kasus kejahatan siber akan sangat terhambat, bahkan untuk kasus yang paling sederhana sekalipun.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, sangat penting untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang forensik digital. Penyediaan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum harus menjadi prioritas utama. Selain itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan perusahaan teknologi yang dapat memberikan pelatihan serta dukungan peralatan juga sangat diperlukan. Dalam laporan National Institute of Justice (NIJ) tahun 2019, dijelaskan bahwa keahlian dalam forensik digital sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan fakta-fakta penting dalam kasus kejahatan siber. Negara-negara berkembang harus melakukan investasi dalam peningkatan kapasitas SDM ini agar dapat bersaing dengan negara maju dalam hal penegakan hukum kejahatan siber.

B. Peraturan yang Belum Memadai

Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap hacker yang melakukan penipuan adalah kurangnya pembaruan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan bentuk kejahatan siber yang terus berkembang. Di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang kejahatan siber, namun banyak

bentuk baru dari kejahatan siber yang belum diatur secara jelas dalam regulasi tersebut. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pergeseran tren kejahatan, termasuk penggunaan cryptocurrency dan teknik social engineering, hukum yang ada saat ini menjadi tidak cukup efektif untuk menanggulangi ancaman tersebut.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tahun 2008, menjadi landasan hukum utama dalam menangani berbagai kasus kejahatan siber di Indonesia. Meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum yang penting, kenyataannya banyak jenis kejahatan siber baru yang muncul sejak saat itu tidak diatur secara rinci dalam regulasi tersebut. Misalnya, penipuan yang melibatkan cryptocurrency, yang kini semakin marak, tidak tercakup dalam UU ITE. Begitu pula dengan kejahatan yang melibatkan teknik social engineering, di mana pelaku menggunakan manipulasi psikologis untuk memperoleh akses ke informasi pribadi korban. Jenis-jenis kejahatan ini sangat sulit ditangani dengan peraturan yang sudah usang dan tidak fleksibel.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi digital semakin cepat, dan hal ini memengaruhi cara-cara hacker atau pelaku kejahatan siber dalam melakukan aksinya. Cryptocurrency, misalnya, telah berkembang menjadi alat yang sangat populer untuk melakukan transaksi ilegal, termasuk penipuan, pencucian uang, dan pendanaan teroris. Namun, dalam banyak kasus, regulasi yang ada tidak memadai untuk mengatasi aspek-aspek teknis dan finansial dari cryptocurrency. Selain itu, dengan semakin canggihnya teknik social engineering yang melibatkan manipulasi psikologis atau pencurian data pribadi, banyak bentuk penipuan yang tidak dapat dijangkau oleh hukum yang ada.

Menurut laporan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2019, banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami kesulitan dalam memperbarui peraturan mereka untuk mengikuti perkembangan jenis kejahatan siber yang terus berkembang. Peraturan yang ada sering kali sudah tidak relevan lagi karena tidak dapat mengakomodasi teknologi baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi sangat terbatas, karena aparat penegak hukum dan lembaga terkait tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk menangani kejahatan-kejahatan baru yang muncul.

Laporan Komisi Hukum Nasional (2020) juga menggarisbawahi bahwa untuk dapat menangani kejahatan siber dengan efektif, Indonesia perlu melakukan pembaruan terhadap UU ITE agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan kejahatan siber yang lebih modern. Dengan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif, aparat penegak hukum akan lebih mudah dalam menindak pelaku kejahatan siber yang semakin canggih. Selain itu, pembaruan regulasi yang mencakup teknologi baru seperti blockchain dan cryptocurrency akan memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani kejahatan yang melibatkan aset digital.

C. Koordinasi Antar Lembaga yang Terbatas

Keberagaman regulasi hukum antar negara menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, termasuk aturan mengenai perlindungan data, otoritas untuk melakukan penyelidikan, serta prosedur ekstradisi yang berlaku. Hal ini menciptakan ketidakcocokan dalam cara masing-masing negara menangani kasus kejahatan siber.

1. Kasus Peretasan dan Penipuan *Cryptocurrency*

Pada tahun 2019, Indonesia menghadapi kasus besar yang melibatkan peretasan dan penipuan menggunakan cryptocurrency. Kasus ini melibatkan pelaku yang berada di luar negeri, menggunakan platform berbasis *cryptocurrency* untuk melakukan penipuan investasi palsu. Para korban yang tersebar di Indonesia tertipu dengan tawaran investasi yang menggiurkan di platform tersebut. Para pelaku memanfaatkan transaksi melalui *cryptocurrency* untuk menghindari pelacakan dan mengalihkan dana ke luar negeri. Dalam hal ini, Polri bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol dan pihak berwenang dari negara lain untuk melacak transaksi *cryptocurrency* yang telah dilakukan oleh para pelaku. Meskipun ada upaya kerjasama, proses investigasi menjadi sangat sulit karena perbedaan regulasi antara Indonesia dan negara tempat pelaku beroperasi, serta kesulitan dalam melacak jejak transaksi yang menggunakan teknologi blockchain. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya harmonisasi regulasi di tingkat internasional untuk menangani kejahatan yang melibatkan *cryptocurrency*.

2. Kasus Penipuan Online dan *Social Engineering*

Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi kasus penipuan besar-besaran yang melibatkan teknik *social engineering*. Para pelaku, yang beroperasi dari luar negeri, memanfaatkan data pribadi yang diperoleh secara ilegal untuk melakukan penipuan dengan menipu korban agar mentransfer sejumlah uang. Banyak dari korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi target hingga uang mereka hilang. Dalam kasus ini, polisi Indonesia bekerja sama dengan FBI dan otoritas dari negara-negara lain untuk menelusuri pelaku yang memanfaatkan teknik *social engineering* tersebut. Namun, meskipun ada upaya kerjasama internasional, kesulitan muncul karena perbedaan dalam kebijakan perlindungan data pribadi dan prosedur hukum antara

Indonesia dan negara tempat pelaku beroperasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya perbaikan dalam regulasi untuk memfasilitasi penyelidikan yang lebih efektif, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan pengaturan kebijakan privasi yang berbeda antar negara.

3. Kasus Peretasan Sistem Bank dan Data Nasabah

Pada tahun 2017, Indonesia juga mengalami serangan peretasan yang melibatkan peretasan sistem bank besar yang mengakses data nasabah secara ilegal. Pelaku yang berasal dari luar negeri berhasil mengakses sejumlah data pribadi nasabah dan memanfaatkan informasi tersebut untuk melakukan transaksi ilegal. Penyelidikan terhadap peretasan ini melibatkan koordinasi antara pihak kepolisian Indonesia dan lembaga internasional seperti Europol, serta bank-bank terkait di luar negeri.

Kasus ini juga menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang melibatkan banyak negara. Walaupun ada kerjasama, proses investigasi terhambat oleh perbedaan regulasi terkait perlindungan data pribadi antara Indonesia dan negara tempat pelaku beroperasi. Dalam hal ini, meskipun upaya internasional sudah dilakukan, regulasi yang ada tidak cukup untuk menangani kejahatan tersebut dengan efektif, terutama dalam konteks penyelidikan yang melibatkan data pribadi dan transaksi finansial lintas negara.

BAB IV

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PELAKU HACKER DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pendekatan Hukum Positif terhadap Pelaku Hacker yang Melakukan Penipuan

Keamanan dunia maya, khususnya terkait dengan peretasan (hacking) dan penipuan melalui media sosial, merupakan isu penting di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kejahatan siber seperti hacking, pencurian data, dan penipuan yang melibatkan akun media sosial semakin meningkat. Oleh karena itu, sistem hukum positif di Indonesia telah mengatur sanksi pidana yang cukup jelas bagi para pelaku tindak pidana siber, termasuk hacker yang meretas akun media sosial dan melakukan penipuan. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai sanksi pidana bagi pelaku hacker menurut hukum positif Indonesia:⁹³

1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang ITE merupakan salah satu landasan hukum utama dalam penanggulangan kejahatan siber di Indonesia. Undang-Undang ini memuat aturan yang sangat spesifik terkait tindak pidana yang terjadi di dunia maya, termasuk peretasan dan penipuan yang melibatkan sistem elektronik dan informasi. Dalam konteks hacking dan penipuan melalui media sosial, beberapa aspek penting dari UU ITE yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku adalah sebagai berikut:⁹⁴

a.) Akses Ilegal terhadap Sistem Elektronik (Pasal 30)

⁹³ M H Walies, *Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding Di Indonesia* (Guepedia, 2021).

⁹⁴ Tony Yuri Rahmanto, JHRS Kav, and Jakarta Selatan Kuningan, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019).

Pasal 30 UU ITE melarang setiap orang untuk mengakses sistem elektronik secara ilegal. Perbuatan ini termasuk meretas akun media sosial atau mengakses data pribadi tanpa izin yang sah. Dalam hal ini, sanksi bagi pelaku hacking bisa berupa:

- Pidana penjara maksimal 6 tahun.
- Denda hingga 1 miliar rupiah.

Pasal ini memberikan dasar yang kuat untuk menjerat hacker yang masuk ke dalam akun sosial media, yang dapat merusak atau mengubah data yang ada tanpa seizin pemilik akun. Sanksi ini ditujukan untuk menegakkan aturan tentang privasi dan perlindungan data pribadi di dunia maya.

b.) Penyalahgunaan Sistem Elektronik untuk Kejahatan (Pasal 32 dan Pasal 36)

Pasal-pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan informasi elektronik yang digunakan untuk tujuan kejahatan. Misalnya, hacker yang menggunakan akun media sosial yang berhasil mereka retas untuk melakukan penipuan atau memanipulasi korban dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal-pasal ini.⁹⁵

Pasal 32 mengatur tentang pelanggaran perusakan atau perubahan data dalam sistem elektronik, sedangkan Pasal 36 melarang penyalahgunaan informasi elektronik yang dapat merugikan pihak lain.

Jika hacker melakukan penipuan dengan mengakses akun sosial media atau menggunakan data yang diambil dari sistem elektronik tanpa izin untuk merugikan korban, mereka dapat dijatuhi:

- Pidana penjara hingga 12 tahun.
- Denda maksimal 12 miliar rupiah, terutama jika tindakan penipuan tersebut melibatkan kerugian yang besar.

⁹⁵ ony Yuri Rahmanto, JHRS Kav, and Jakarta Selatan Kuningan, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019).

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sanksi terhadap pelaku hacking dan penipuan juga dapat dikenakan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama jika perbuatan tersebut merugikan pihak lain secara nyata, seperti dalam hal pencurian atau penipuan. Kejahatan yang dilakukan melalui media sosial, meskipun berbentuk digital, tetap dapat diadili berdasarkan ketentuan umum yang ada di dalam KUHP.⁹⁶

a) Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Penipuan adalah tindak pidana yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Jika hacker meretas akun media sosial seseorang dan kemudian menggunakan informasi yang diperoleh untuk menipu korban (misalnya dengan meminta uang atau melakukan transaksi palsu), maka mereka dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku penipuan ini dapat berupa pidana penjara maksimal 4 tahun.

b) Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Jika hacker melakukan peretasan dan mengambil data pribadi korban yang bernilai, seperti informasi bank atau data pribadi lainnya untuk keuntungan pribadi, mereka dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pencurian dalam hal ini termasuk pengambilan data atau informasi tanpa izin yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.

Pelaku yang terbukti melakukan pencurian melalui hacking dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun.

⁹⁶ Rizki Amalia, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online', 2017.

B. Pendekatan Hukum Islam terhadap Pelaku Hacker yang Melakukan Penipuan

Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal tindak pidana yang dilakukan di dunia maya atau siber. Walaupun hukum Islam tradisional tidak memiliki aturan yang secara eksplisit mengatur kejahatan siber, prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana Islam dapat diterapkan untuk menanggapi kejahatan seperti peretasan akun media sosial dan penipuan daring. Sanksi pidana dalam hukum Islam terhadap pelaku hacking atau kejahatan siber lainnya akan didasarkan pada beberapa prinsip hukum Islam, seperti hudud, qisas, ta'zir, serta prinsip-prinsip moral dan keadilan.⁹⁷

1) Prinsip Umum dalam Hukum Pidana Islam

Prinsip umum dalam hukum pidana Islam mencakup beberapa dasar yang sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum tersebut adil dan sesuai dengan syariat. Hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan umat, serta menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari kerusakan moral. Prinsip pertama adalah asas moralitas, yang mengharuskan bahwa setiap tindakan pidana tidak hanya dilihat dari segi hukum positif, tetapi juga harus memenuhi standar moral yang tinggi. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang melanggar norma agama dianggap sebagai dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku, dan hukum bertujuan untuk memperbaiki perilaku tersebut.

Selanjutnya, ada asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa adanya aturan yang jelas yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini memastikan

⁹⁷ Hendri Diansah, Usman Usman, and Yulia Monita, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3.1 (2022).

bahwa hukum pidana tidak bisa diterapkan secara sewenang-wenang, dan setiap tindakan yang dikenakan sanksi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam Al-Qur'an, hal ini tercermin dalam ayat yang menyebutkan bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya ketentuan yang jelas sebelumnya, yang menunjukkan bahwa hukum harus bersifat transparan dan dapat dipahami oleh semua orang.

Asas material dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa sanksi pidana harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, ada tiga jenis hukuman utama dalam hukum pidana Islam: *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.⁹⁸

- a) *Hudud* adalah hukuman yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Hadis untuk pelanggaran tertentu, seperti pencurian atau perzinahan. Q
- b) *Qisas* adalah hukuman yang diterapkan sebagai pembalasan setimpal terhadap tindak kekerasan, seperti pembunuhan atau penganiayaan, yang diukur berdasarkan keadilan.
- c) Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang diterapkan untuk pelanggaran yang tidak diatur secara jelas dalam teks-teks syariat, di mana hakim memiliki kebijaksanaan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan keadaan.

Terakhir, asas pertanggungjawaban pribadi mengingatkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam Islam, tidak ada seorang pun yang dapat memikul dosa orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis. Ini berarti bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri dan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan orang lain, bahkan jika orang tersebut adalah kerabat dekatnya.

⁹⁸ H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024).

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan, pembinaan, dan perbaikan perilaku agar umat manusia dapat hidup dalam kedamaian dan keharmonisan sesuai dengan tuntunan agama.

2) Hacker dalam Perspektif Hukum Islam

a) Ilegal Akses (*Unauthorized Access*)

Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya berbagai jenis kejahatan baru, salah satunya adalah ilegal akses atau peretasan (hacking). Dalam konteks hukum positif Indonesia, kejahatan ini telah diatur dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam pasal 30 ayat (1), (2), dan (3).⁹⁹ Namun, dalam hukum Islam, tidak ditemukan ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur tentang peretasan atau ilegal akses. Meskipun begitu, jika perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan terhadap agama, moral, atau hak-hak lainnya, maka ulama dapat menganggapnya sebagai tindakan yang patut dihukum, meskipun tidak ada ketentuan yang jelas dalam nash.

Dalam upaya menerapkan prinsip hukum Islam, penulis menggunakan metode *qiyas* dengan merujuk pada surat An-Nur ayat 27, yang berbunyi:

ذَلِكُمْ ۖ أَهْلُهَا عَلَىٰ وَتُسَلِّمُوا تَسْتَأْنِسُوا حَتَّىٰ بُيُوتِكُمْ غَيْرَ بُيُوتٍ تَدْخُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيْهَا يَا تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ لَكُمْ خَيْرٌ

Terjemahnya :

⁹⁹ Lalu Heru Sujamawardi, 'Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Dialogia Iuridica*, 9.2 (2018).

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya...”¹⁰⁰

Meskipun ayat ini tidak secara langsung mengatur ilegal akses, namun ada kesamaan illat hukum, yaitu larangan untuk memasuki hak milik orang lain tanpa izin. Dalam hal ini, sistem komputer atau data yang dilindungi memiliki kedudukan yang mirip dengan rumah atau properti pribadi, yang juga memerlukan izin untuk diakses. Oleh karena itu, perbuatan peretasan dapat disamakan dengan memasuki rumah tanpa izin. Jadi jika di masukan dalam rukun-rukun *Qiyas*:¹⁰¹

(1) *Al-Aslu* (Pokok)

Al-Aslu adalah peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Dalam hal ini, ayat Al-Qur'an melarang seseorang memasuki rumah orang lain tanpa izin. Larangan ini bertujuan mencegah tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, atau merusak yang dapat terjadi karena adanya kesempatan. Tindakan seperti ini termasuk kategori *jarimah*, yang pelakunya dapat dihukum sesuai syariat.

(2) *Furu'* (Cabang)

Furu' adalah peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak adanya nash yang secara langsung membahasnya. Salah satu contohnya adalah *Unauthorized Access*, yaitu tindakan memasuki sistem jaringan komputer tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya. Sistem elektronik, yang meliputi perangkat dan prosedur untuk mengolah dan menyimpan informasi elektronik, dapat dianalogikan seperti sebuah rumah. Sama seperti rumah yang memiliki

¹⁰⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019).

¹⁰¹ H Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024).

perlindungan seperti pintu dan jendela, sistem elektronik juga memiliki keamanan, meskipun tetap ada celah yang memungkinkan akses ilegal.

(3) Hukum Asal (Hukum Pokok)

Hukum asal adalah hukum *syara'* yang telah ditetapkan oleh nash untuk peristiwa pokok dan juga berlaku untuk cabang. Dalam Surat An-Nur ayat 27, Allah melarang memasuki rumah tanpa izin untuk menjaga maqasid *syari'ah*, khususnya terkait perlindungan harta dan mencegah tindak kejahatan. Hal ini berlaku juga pada sistem elektronik; akses tanpa izin ke sistem tersebut dapat menimbulkan kejahatan.

(4) *I-'Illat* (Sifat yang Melandasi Hukum)

Illat adalah sifat yang menjadi dasar pembentukan hukum. Dalam kasus ini, illatnya adalah larangan memasuki rumah atau sistem milik orang lain tanpa izin. Illat ini ditunjukkan oleh nash dalam bentuk larangan yang tersirat pada kata *lam* (ل) yang menunjukkan keharusan meminta izin. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyangkut milik orang lain, baik berupa barang sederhana maupun kompleks seperti sistem elektronik, harus disertai izin dari pemiliknya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan ilegal akses (*unauthorized access*) memiliki kesamaan dengan larangan memasuki rumah tanpa izin yang dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 27. Dalam konteks *qiyas*, sistem elektronik dapat diibaratkan seperti rumah yang memiliki perlindungan dan ruang tertentu. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan mencegah kejahatan, baik berupa pelanggaran privasi maupun kerusakan harta. Oleh karena itu, tindakan memasuki sistem elektronik tanpa izin juga dilarang dalam Islam, karena

melanggar prinsip *maqasid syari'ah*, yaitu menjaga harta, dan didasari oleh *illat* yang sama, yaitu larangan memasuki milik orang lain tanpa izin.

b) Pencurian Data

Selain ilegal akses, salah satu tindak kejahatan dalam dunia cyber adalah pencurian data (*data theft*). Kejahatan ini terjadi ketika pelaku mencuri data atau informasi penting dari korban dan sering kali meminta tebusan untuk mengembalikannya. Dalam hukum Islam, meskipun tidak ada hadits atau ayat yang secara langsung mengatur pencurian data, prinsip dasar hukum Islam tentang pencurian dapat diterapkan pada pencurian data.¹⁰²

Salah satu ayat yang dijadikan dasar untuk *qiyas* dalam kasus ini adalah Surat Al-Ma'idah ayat 38, yang berbunyi:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مَن نَّكَلَا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاَقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹⁰³

Ayat tersebut secara tegas menjelaskan hukum pencurian dalam kehidupan nyata. Penulis mencoba mengaitkan Surat Al-Maidah ayat 38 melalui metode *qiyas* dengan kasus pencurian di dunia maya, seperti pencurian data atau file.

3) Sanksi Pidana bagi pelaku Hacker dalam Hukum Islam

¹⁰² Hendri Diansah, Usman Usman, and Yulia Monita, ‘Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding’, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3.1 (2022).

¹⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019).

Hacker atau peretas adalah individu yang secara ilegal mengakses sistem komputer atau jaringan untuk merusak, mencuri, atau mengubah data. Dalam hukum Islam, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang merugikan orang lain, baik secara materiil maupun immateriil.¹⁰⁴ Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, tindakan hacking dapat dikenakan sanksi pidana, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemulihan kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Dalam hukum Islam, kejahatan atau pelanggaran hukum dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.

- a. *Hudud* adalah sanksi yang diberikan untuk pelanggaran tertentu yang sudah diatur secara tegas dalam syariat, seperti pencurian, perzinahan, dan peminum alkohol. Hukuman untuk kejahatan dalam kategori hudud sudah ditentukan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan tidak bisa diubah oleh manusia.
- b. *Qisas* adalah balasan yang setimpal untuk tindak pidana yang melibatkan kerugian fisik, seperti pembunuhan dan luka-luka.
- c. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang diberikan untuk pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat, sehingga hukuman dapat disesuaikan dengan kebijakan pengadilan dan kondisi masyarakat. Pembahasan

Hacking dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai tindakan yang melanggar hukum harta dan kehormatan. Dalam hukum Islam, harta dianggap sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Setiap perbuatan yang merusak atau mengambil harta orang lain tanpa izin dianggap sebagai tindakan yang salah dan dapat dikenakan sanksi. Hacking, yang mengakses data atau merusak sistem komputer tanpa izin, jelas

¹⁰⁴ Swangga Prabhaswara, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2023).

merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain atas harta dan informasi pribadi mereka.

Selain itu, tindakan hacker juga dapat mengancam keamanan sosial. Dalam banyak kasus, serangan siber dapat menyebabkan gangguan yang lebih besar, seperti kebocoran data sensitif, kerusakan pada infrastruktur vital, dan dampak buruk pada perekonomian. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan perlindungan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat manusia. *Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah 5:2*

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَغْتَدُوْا وَتَعَاوُنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوُنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

Terjemahnya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”¹⁰⁵

Hacker, yang sering kali menyebabkan kerugian sosial dan kerusakan pada kehidupan masyarakat, jelas termasuk dalam kategori yang harus diberikan sanksi untuk mencegah dampak buruknya.

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam bidang kejahatan. Salah satu kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi adalah peretasan akun media sosial untuk tujuan penipuan. Kejahatan semacam ini tidak hanya merugikan korban secara materiil tetapi juga merusak kepercayaan dan rasa aman dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, perlu dipahami bagaimana sanksi

¹⁰⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019).

pidana diterapkan pada pelaku hacker yang melakukan penipuan di media sosial, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari penegakan hukum terhadap mereka.

Hacker adalah tindakan ilegal yang melibatkan akses tanpa izin ke sistem atau data milik orang lain, baik dengan tujuan merusak, mencuri data, atau melakukan penipuan. Dalam hukum Islam, perbuatan ini termasuk dalam kategori *jarimah* (kejahatan) yang merusak hak-hak individu dan masyarakat. Kejahatan hacking, yang biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan cara merugikan orang lain, dapat digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir* yakni pelanggaran yang tidak diatur dalam hukum Islam secara rinci, sehingga sanksi pidananya ditentukan berdasarkan kebijakan hakim dan situasi masyarakat

Dalam hukum Islam, perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara materi maupun immateri, harus dikenakan sanksi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dikaitkan dengan peretasan adalah penipuan. Penipuan ini merusak prinsip dasar Islam yang mengajarkan agar setiap individu menjaga hak-hak orang lain dengan penuh tanggung jawab.¹⁰⁶

Hukum Islam sangat menekankan pentingnya perlindungan hak milik (mal) individu. Dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menekankan hak setiap individu untuk menikmati harta miliknya secara sah. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah 2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya :

¹⁰⁶ Panji Adam, 'Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir', *Tahkim*, 2.2 (20191)

“janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil... (Q.S. Al-Baqarah: 188)”¹⁰⁷

Hukum Islam memiliki prinsip yang kuat tentang perlindungan terhadap hak milik (mal), sebagaimana yang tercantum dalam Surat al-Baqarah ayat 188, yang melarang saling memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam hal ini, peretasan akun untuk tujuan penipuan bisa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip tersebut. Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum al-Din* mengungkapkan bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain secara materiil harus diberi sanksi, baik melalui hudud, qisas, maupun ta'zir, sesuai dengan keparahan tindakannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa setiap bentuk tindakan yang merugikan orang lain melalui pengambilan atau penyalahgunaan hak milik orang lain tanpa izin yang sah. Dalam konteks hacker, pelaku yang meretas akun media sosial dan mengambil alih data pribadi atau harta orang lain untuk tujuan penipuan jelas melakukan pelanggaran terhadap prinsip ini. Dengan kata lain, tindakan hacker yang mengakses akun orang lain secara ilegal untuk tujuan penipuan adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam Islam.

Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan dalam salah satu hadisnya:

وَمَالُهُ دَمُهُ حَرَامٌ

Artinya :

"Setiap Muslim itu haram darah dan hartanya, kecuali dengan haknya"

¹⁰⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019).i

Hadis ini jelas menunjukkan bahwa tindakan mengambil alih akun seseorang secara ilegal dan melakukan penipuan dengan menggunakan informasi pribadi orang tersebut adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Prinsip keadilan dalam hukum Islam menuntut bahwa setiap pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dari kejahatannya. Dalam kasus hacking dan penipuan melalui media sosial, kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban, baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus proporsional dan memiliki efek jera.

Salah satu contoh kasus penipuan melalui hacker di media sosial yang cukup baru terjadi adalah pada tahun 2023, di Indonesia, di mana sekelompok pelaku hacker berhasil meretas akun media sosial dari sejumlah selebriti dan influencer. Pelaku menggunakan akun-akun tersebut untuk mengirimkan pesan pribadi kepada pengikut atau teman-teman korban, mengatasnamakan korban dan meminta transfer uang dengan alasan mendesak, seperti untuk keperluan pribadi atau investasi bodong.

Korban yang percaya dengan pesan-pesan tersebut akhirnya mentransfer sejumlah uang yang tidak sedikit, yang kemudian hilang begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak pelaku. Kasus ini memunculkan keresahan di kalangan masyarakat, karena selain kerugian material, juga merusak kepercayaan terhadap media sosial sebagai sarana komunikasi yang aman.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan hacker yang meretas akun orang lain dan melakukan penipuan dengan tujuan mengambil uang orang lain tanpa hak ini adalah bentuk *jarimah* atau kejahatan yang perlu diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam). *Fiqh Jinayah* mengatur berbagai macam kejahatan terhadap harta, kehormatan, dan nyawa, serta memberikan pedoman

tentang bagaimana memberikan sanksi yang adil dan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.¹⁰⁸

Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku hacker yang melakukan penipuan di media sosial dapat dikategorikan ke dalam dua jenis sanksi: *hudud* dan *ta'zir*. *Hudud* adalah sanksi tetap yang diberikan untuk pelanggaran tertentu seperti pencurian atau perzinahan. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus dalam al-Qur'an mengenai hukum hacking, kasus ini lebih tepat dikenakan sanksi *ta'zir*—sanksi yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam hukum Islam, *ta'zir* adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks al-Qur'an atau hadis. Oleh karena itu, *ta'zir* mencakup berbagai tindakan kriminal yang sifatnya lebih umum dan tidak masuk dalam kategori *hudud* atau *qisas*. Salah satu contoh penerapan *ta'zir* yang relevan dengan perkembangan zaman adalah dalam kasus pelaku hacking yang melakukan penipuan di media sosial. Hacker sendiri, dalam konteks ini, merujuk pada tindakan meretas akun orang lain, dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau merugikan pihak lain. Hukum Islam memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menentukan sanksi yang tepat sesuai dengan tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.

Secara umum, *ta'zir* dapat diartikan sebagai hukuman yang ditetapkan oleh negara atau hakim untuk tindakan kriminal yang tidak dijelaskan dengan rinci dalam al-Qur'an dan hadis.¹⁰⁹ *Fiqh Jinayah*, yang mengatur tentang hukum pidana Islam, menjelaskan bahwa dalam kasus-kasus tertentu seperti penipuan atau hacking, sanksi

¹⁰⁸ M H Walies, *Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding Di Indonesia* (Guepedia, 2021).

¹⁰⁹ Panji Adam, 'Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir', *Tahkim*, 2.2 (2019)

ta'zir bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, *ta'zir* bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Dalam penipuan melalui media sosial, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan pertimbangan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.

Tindak pidana hacking yang diikuti dengan penipuan di media sosial dapat mencakup sejumlah kejahatan, seperti pencurian data pribadi, penipuan finansial, atau penyebaran informasi palsu yang merugikan individu atau masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, penipuan yang merugikan harta orang lain, seperti yang terjadi dalam penipuan melalui hacking, termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan) yang dilarang keras dalam Islam. Dalam hal ini, sanksi *ta'zir* diberikan untuk memberikan pembalasan yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan.

Pemberian hukuman kepada pelaku hacker yang melakukan penipuan ini berfungsi sebagai bentuk keadilan yang mencerminkan prinsip *al-'adl* dalam Islam, yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama hak atas harta dan privasi. Sanksi ini juga bertujuan untuk mencegah pelaku lainnya agar tidak melakukan kejahatan serupa, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dalam beraktivitas di dunia maya.

Dalam kasus hacker yang melakukan penipuan, hakim Islam memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk sanksi *ta'zir* yang paling sesuai dengan keadaan dan kerugian yang timbul. Beberapa jenis sanksi *ta'zir* yang dapat diterapkan antara lain adalah:¹¹⁰

1) Hukuman Penjara

¹¹⁰ Hengki Irawan and others, 'Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024).

Salah satu bentuk sanksi yang sering diberikan dalam kasus kejahatan digital adalah hukuman penjara. Penjara tidak hanya berfungsi sebagai penghukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai langkah pencegahan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Dalam hal hacking dan penipuan melalui media sosial, penjara dapat menjadi pilihan yang tepat untuk memberikan efek jera, terutama jika kerugian yang ditimbulkan cukup besar atau melibatkan banyak korban. Penjara dalam hukum Islam bukanlah hukuman yang bersifat punitif semata, tetapi juga sebagai kesempatan untuk rehabilitasi dan pendidikan. Pelaku dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendalami kesalahannya, serta diberikan pelajaran mengenai dampak kejahatan yang dilakukannya terhadap korban.

2) Denda atau Ganti Rugi

Selain penjara, sanksi lain yang bisa diterapkan adalah denda atau kewajiban mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Dalam kasus penipuan di media sosial, pelaku yang telah merugikan korban secara finansial dapat dikenakan kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah dicuri atau memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami. Sanksi denda ini mencerminkan prinsip *al-'adl*, di mana pelaku harus mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan penipuannya. Islam sangat menghargai hak-hak harta milik seseorang, seperti yang tercermin dalam Surat al-Baqarah ayat 188, yang melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu, ganti rugi atau denda menjadi salah satu bentuk sanksi yang dapat memberikan keadilan bagi korban dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kriminal tersebut.

3) Tindakan Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah salah satu aspek penting dalam sanksi ta'zir. Dalam konteks hacker yang melakukan penipuan, rehabilitasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kesalahan yang telah dilakukan, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut. Rehabilitasi bisa berupa program pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan kesadaran pelaku tentang bahaya kejahatan digital dan pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya.¹¹¹

Pelaku yang menjalani rehabilitasi diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi kejahatan serupa. Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan untuk mencegah pelaku menjadi ancaman bagi masyarakat di masa depan.

Dalam penentuan sanksi ta'zir, hakim Islam akan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Pertama, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, yang mencakup seberapa besar kerugian yang ditimbulkan kepada korban, apakah kejahatan tersebut menyebabkan kerusakan fisik, emosional, atau finansial. Kedua, niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Apakah pelaku melakukan hacking dengan niat jahat untuk merugikan orang lain, atau apakah ada faktor lain yang mempengaruhi tindakannya?

Ketiga, faktor usia dan keadaan sosial pelaku juga menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi. Jika pelaku masih muda atau berada dalam keadaan tertentu yang mempengaruhi perilakunya, hakim dapat memberikan sanksi yang lebih ringan atau tindakan rehabilitasi yang lebih intensif.

Tujuan utama dari sanksi ta'zir adalah untuk mencapai **maqasid al-shariah** (tujuan hukum Islam), yang meliputi perlindungan terhadap harta, jiwa, dan kehormatan. Dalam hal hacking dan penipuan di media sosial, sanksi ta'zir bertujuan

¹¹¹ Hengki Irawan and others, 'Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024).

untuk memberikan efek jera pada pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan serupa. Sanksi ini juga berfungsi untuk memulihkan hak-hak korban, baik berupa penggantian kerugian materiil maupun pemulihan reputasi yang mungkin rusak akibat tindakan penipuan tersebut.

Selain itu, sanksi ta'zir juga memiliki peran preventif, yaitu mencegah pelaku lainnya agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, penting bagi sistem hukum untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penipuan melalui media sosial agar masyarakat merasa aman dan terlindungi.

Secara keseluruhan, sanksi ta'zir dalam kasus hacker yang melakukan penipuan di media sosial merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga keamanan dunia maya dan keadilan bagi korban. Hukum Islam, meskipun tidak secara eksplisit mengatur hacking, memberikan pedoman bagi hakim untuk menentukan sanksi yang adil dan proporsional sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Dengan pemberian sanksi yang tepat, diharapkan pelaku dapat diberikan efek jera, dan masyarakat pun dapat lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya.

C. Perbandingan Sanksi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku hacker dalam hukum positif dan hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam hal prinsip dasar, jenis sanksi, serta tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum tersebut. Kedua sistem hukum, meskipun memiliki tujuan yang sama dalam menanggulangi tindak

kejahatan dunia maya, memiliki pendekatan yang berbeda baik dari segi substansi maupun implementasinya.¹¹²

a. Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, kejahatan yang dilakukan oleh hacker biasanya diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹¹³ Pasal-pasal dalam UU ITE menyebutkan bahwa tindakan peretasan, pencurian data pribadi, perusakan sistem elektronik, dan penyebaran virus komputer dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat. Pelaku hacker dapat dijerat dengan hukuman penjara dan/atau denda. Hukuman penjara dapat mencapai 12 tahun, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan peretasan tersebut. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang sangat besar, yang dapat mencapai miliaran rupiah.¹¹⁴

Tujuan dari sanksi pidana dalam hukum positif adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terulangnya tindakan kejahatan serupa, serta memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dan korban kejahatan dunia maya. Sanksi juga bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban melalui sistem ganti rugi atau pemulihan hak-hak korban. Dalam sistem hukum positif, penerapan sanksi sangat bergantung pada kesalahan yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban atau masyarakat. Hukum positif juga memberi ruang bagi pembebasan bersyarat atau remisi bagi pelaku setelah menjalani sebagian masa hukumannya.

b. Hukum Islam

¹¹² Swangga Prabhaswara, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2023).

¹¹³ Ratna Wati, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Menurut Undang-Undang Ite (Undang-Undang No 11 Tahun 2008) Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2016', 2020.

¹¹⁴ Fariza Ramadhani, 'Dinamika Uu Ite Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber', *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1.1 (2023).

Dalam hukum Islam, tindak kejahatan peretasan termasuk dalam kategori kejahatan yang merugikan orang lain dan sering kali digolongkan sebagai tindak pidana pencurian atau penipuan. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan kepada pelaku hacking bisa mengacu pada prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya melalui konsep Ta'zir. Ta'zir adalah sanksi yang diterapkan oleh hakim untuk kejahatan yang tidak memiliki sanksi tetap (seperti hudud dan qisas), tetapi tetap mengandung efek jera bagi pelaku dan masyarakat.¹¹⁵

Sanksi dalam hukum Islam lebih bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan dampak serta tujuan pendidikan dan pemulihan bagi pelaku. Jika hacker melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, seperti pencurian data atau penyebaran virus yang menimbulkan kerugian, maka hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa hukuman fisik, penjara, atau denda. Namun, yang lebih ditekankan adalah tujuan untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangnya, serta mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada korban.¹¹⁶

Sanksi Ta'zir juga lebih menekankan pada pertimbangan moral dan sosial, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat pelaku, dampak sosial dari perbuatannya, dan keadaan pelaku pada saat kejahatan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam lebih bersifat restoratif, berfokus pada perbaikan moral pelaku, dan memperhatikan kebutuhan sosial yang lebih luas.

¹¹⁵ Hengki Irawan and others, 'Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024).

¹¹⁶ Adhi Dharma Aryyaguna, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online', *Universitas Hasanuddin*, 2017.

Tabel 3.1 Perbandingan Sanksi Pidana Pelaku Hacker dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

ASPEK	HUKUM POSITIF	HUKUM ISLAM
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP	Konsep Ta'zir dalam hukum pidana Islam, berdasarkan kesalahan dan dampak sosial kejahatan
Jenis Kejahatan	Peretasan data, pencurian identitas, perusakan sistem elektronik, penyebaran virus komputer	Pencurian, penipuan, dan perusakan yang merugikan orang lain, termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya
Jenis Sanksi	Hukuman penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan	Hukuman fisik, denda, penjara, atau tindakan lainnya yang sesuai dengan keputusan hakim berdasarkan tingkat kerugian dan dampak sosial
Durasi Hukuman	Bisa mencapai 12 tahun penjara tergantung pada tingkat kejahatan dan kerugian yang timbul	Durasi sanksi bervariasi, bergantung pada keputusan hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan niat pelaku
Tujuan Sanksi	Memberikan efek jera, mencegah tindakan kejahatan serupa, dan melindungi korban	Memberikan efek jera, memperbaiki moral pelaku, mencegah terulangnya perbuatan, dan mendidik pelaku serta memperhatikan keadilan sosial
Kriteria Pembebasan	Pembebasan bersyarat, remisi, atau pengurangan hukuman dalam kondisi tertentu	Pembebasan dapat terjadi jika pelaku menunjukkan penyesalan dan kesungguhan untuk memperbaiki diri
Pemberian Ganti Rugi	Pembebasan dapat terjadi jika pelaku menunjukkan penyesalan dan kesungguhan untuk memperbaiki diri	Pemulihan kerugian dapat dilakukan melalui sanksi denda atau keputusan hakim yang memerintahkan pelaku untuk mengembalikan kerugian kepada korban

Tabel 3.1 perbandingan di atas menunjukkan perbedaan signifikan antara sanksi pelaku hacker dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, sanksi ditentukan berdasarkan undang-undang yang jelas, seperti Undang-Undang ITE, dengan hukuman yang lebih terukur, seperti penjara hingga 12 tahun atau denda miliaran rupiah, dan lebih fokus pada efek jera serta perlindungan korban. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan peringatan keras kepada pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Sebaliknya, dalam hukum Islam, sanksi terhadap hacker lebih bersifat fleksibel, bergantung pada prinsip Ta'zir yang memberikan ruang bagi hakim untuk memilih hukuman sesuai dengan dampak sosial dan moral yang ditimbulkan. Sanksi ini menekankan pada pemulihan moral pelaku dan pendidikan sosial, serta dapat mencakup hukuman fisik, penjara, atau denda sesuai dengan tingkat kerugian yang ditanggung korban. Kedua sistem hukum ini, meskipun berbeda dalam pendekatan dan implementasi, memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk mencegah kejahatan dan memberikan keadilan, namun dengan mempertimbangkan konteks sosial dan moral yang berbeda.

Dalam menganalisis perbandingan sanksi pelaku hacker antara hukum positif dan hukum Islam, kita dapat melihat bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda, namun keduanya berfokus pada pencapaian tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi hak-hak masyarakat. Hukum positif lebih menekankan pada ketegasan dan kejelasan dalam sanksi pidana, sementara hukum Islam memberikan ruang untuk pertimbangan moral dan sosial melalui konsep Ta'zir. Masing-masing sistem hukum ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam penerapannya, terutama dalam era digital yang semakin berkembang. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan

evaluasi terhadap kedua sistem hukum ini agar dapat menciptakan keseimbangan yang optimal dalam penanggulangan kejahatan dunia maya, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dalam membandingkan mana hukum yang paling berat antara hukum pidana positif (hukum nasional) dan hukum pidana Islam, perlu dilihat dari beberapa aspek, termasuk jenis dan durasi hukuman, tujuan sanksi, serta pendekatan terhadap pelaku. Secara umum, hukum pidana positif di Indonesia cenderung memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan hukum pidana Islam, terutama dalam hal durasi hukuman dan besaran denda.

Dalam hukum positif, pelaku kejahatan dunia maya, seperti hacker, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindakan peretasan, pencurian data pribadi, perusakan sistem elektronik, dan penyebaran virus komputer dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat. Hukuman penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku bisa mencapai 12 tahun. Ini merupakan hukuman penjara yang relatif panjang, mencerminkan keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang sangat besar, yang bisa mencapai miliaran rupiah. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat serta korban yang dirugikan.

Sedangkan dalam hukum Islam, sanksi terhadap hacker lebih fleksibel dan berlandaskan pada konsep Ta'zir, yang mengacu pada keputusan hakim untuk menentukan hukuman berdasarkan kesalahan, dampak sosial, niat pelaku, dan faktor-faktor lainnya. Sanksi Ta'zir ini bisa mencakup hukuman fisik, penjara, atau denda, namun lebih ditekankan pada pemulihan moral pelaku dan keadilan sosial. Dalam hal ini, hukum Islam tidak menetapkan hukuman yang pasti dan tegas seperti dalam hukum positif. Hal ini memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor personal dan sosial dalam menentukan sanksi yang tepat. Selain itu, hukum Islam lebih mengutamakan tujuan restoratif, yaitu memperbaiki pelaku dan mengembalikan

kerugian kepada korban, serta memperhatikan niat pelaku dan dampak sosial dari tindakannya.

Perbedaan mendasar dalam kedua sistem hukum ini terletak pada keseriusan hukuman yang diterapkan. Dalam hukum positif, hukuman yang lebih jelas, tegas, dan terukur memberikan efek jera yang kuat, terutama melalui hukuman penjara yang lama dan denda yang sangat besar. Sementara dalam hukum Islam, sanksi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan moral, yang membuatnya lebih bersifat rehabilitatif dan edukatif. Hukum Islam memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya dan mengembalikan kerugian kepada korban, tetapi tidak ada ketegasan yang setara dengan hukuman penjara panjang atau denda miliaran yang ada dalam hukum positif.

Dari sisi beratnya sanksi, hukum positif cenderung lebih berat karena hukuman penjara yang sangat lama dan besarnya denda yang bisa dikenakan. Hukuman ini lebih bersifat punitif, menekankan pada pemberian efek jera yang sangat kuat. Sebaliknya, dalam hukum Islam, meskipun sanksi tetap ada, fokusnya lebih pada pendidikan moral dan pemulihan pelaku, yang membuat sanksi terasa lebih fleksibel dan bersifat lebih restoratif. Dengan demikian, jika dilihat dari segi beratnya sanksi yang lebih pasti dan terukur, hukum positif lebih berat dalam menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh hacker dibandingkan dengan hukum Islam yang lebih fleksibel dan berfokus pada perbaikan moral dan sosial pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik terkait Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Hacker* Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif *Ta'zir*:

1. Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun KUHP telah lama mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 dan pencurian dalam Pasal 362, regulasi ini belum secara spesifik menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kejahatan siber. Oleh karena itu, UU ITE hadir sebagai landasan hukum yang lebih relevan dalam menangani kejahatan berbasis teknologi, termasuk penipuan melalui media sosial yang sering kali melibatkan peretasan akun dan penyebaran informasi palsu untuk memperoleh keuntungan. Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengatur sanksi bagi siapa saja yang menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah. Tindak pidana penipuan ini dikualifikasikan sebagai delik materiil, yang berarti bahwa selain unsur perbuatan, akibat dari tindak pidana juga menjadi faktor utama dalam menentukan pemenuhan unsur delik. Dengan demikian, perkembangan hukum di Indonesia terus beradaptasi untuk menangani modus penipuan yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi digital.

2. Penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk keterbatasan dalam pengumpulan bukti digital yang sah, keterbatasan keahlian forensik digital, dan peraturan yang belum memadai. Penggunaan teknologi canggih seperti VPN, TOR, dan proxy oleh pelaku menyulitkan identifikasi jejak digital, sementara kurangnya personel yang terlatih dalam analisis forensik digital di lembaga penegak hukum memperburuk situasi. Selain itu, peraturan yang ada, seperti UU ITE, belum mampu mengakomodasi kejahatan siber yang semakin berkembang, seperti yang melibatkan cryptocurrency dan social engineering. Kasus-kasus besar seperti penipuan online dengan cryptocurrency, social engineering, dan peretasan sistem bank mengungkapkan pentingnya koordinasi lintas negara untuk menangani kejahatan ini, meskipun perbedaan regulasi antar negara seringkali memperlambat investigasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan harmonisasi regulasi internasional agar Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani ancaman kejahatan siber yang semakin canggih.
3. Perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku hacker dalam hukum positif dan hukum Islam menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi hak masyarakat. Hukum positif lebih menekankan pada ketegasan melalui sanksi terukur berdasarkan undang-undang, seperti hukuman penjara hingga 12 tahun atau denda miliaran rupiah, untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan mencegah kejahatan serupa. Sebaliknya, hukum Islam menggunakan prinsip *Ta'zir* yang lebih fleksibel, dengan penekanan pada perbaikan moral pelaku, pendidikan sosial, dan pemulihan kerugian korban

melalui keputusan hakim yang mempertimbangkan dampak sosial dan moral. Kedua sistem hukum ini, meskipun berbeda dalam implementasinya, tetap berupaya menanggulangi kejahatan dunia maya dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip masing-masing.

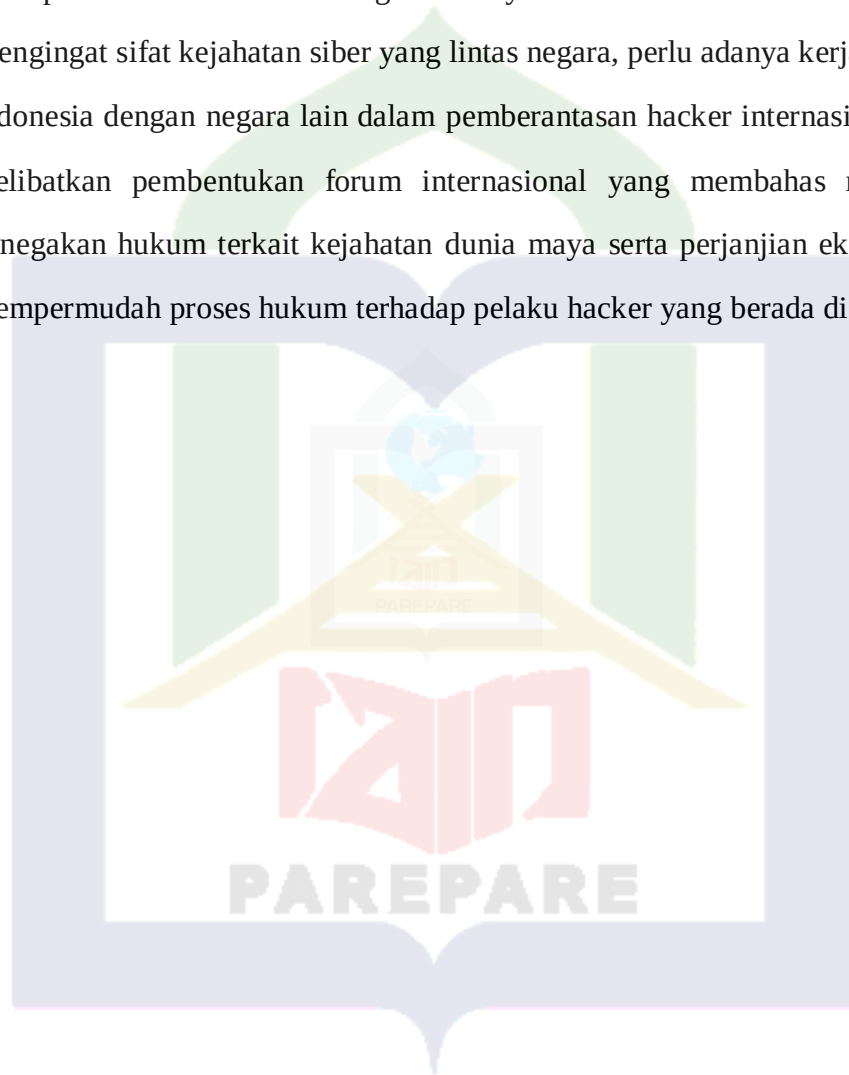
B. Saran

Dengan mempertimbangkan temuan dalam penelitian ini, saran-saran berikut diajukan untuk memperbaiki atau mengoptimalkan tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Hacker* Akun Media Sosial Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Perspektif *Ta'zir*:

1. Dalam menghadapi perkembangan pesat kejahatan siber, pemerintah perlu memperbarui dan mengembangkan regulasi hukum, terutama Undang-Undang ITE, agar lebih mampu mengakomodasi teknologi baru serta memudahkan proses pembuktian dalam kasus kejahatan digital. Hal ini juga melibatkan perlunya peningkatan pemahaman terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi, seperti penggunaan VPN dan enkripsi, yang menyulitkan penegakan hukum.
2. Aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, harus diberikan pelatihan yang lebih intensif tentang teknologi dan kejahatan siber. Pembekalan ini dapat membantu mereka untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi dan memproses kasus hacking yang menggunakan teknologi canggih. Penegakan hukum akan lebih efektif jika aparat hukum memiliki pengetahuan yang memadai tentang kejahatan dunia maya.
3. Penerapan konsep *Ta'zir* dalam hukum Islam untuk sanksi terhadap pelaku hacker dapat dioptimalkan, dengan memberikan ruang bagi hakim untuk lebih memperhatikan dampak sosial dan moral dari perbuatan pelaku. Sanksi yang

bersifat fleksibel ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera sekaligus memperbaiki moral pelaku. Selain itu, perlu ada penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa penerapan Ta'zir dalam konteks kejahatan siber sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan masyarakat.

4. Mengingat sifat kejahatan siber yang lintas negara, perlu adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara lain dalam pemberantasan hacker internasional. Hal ini melibatkan pembentukan forum internasional yang membahas regulasi dan penegakan hukum terkait kejahatan dunia maya serta perjanjian ekstradisi yang mempermudah proses hukum terhadap pelaku hacker yang berada di luar negeri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al- Karim

Abd Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (CV.Jakad Media Publishing, 2021)

Adam, Panji, 'Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarîmah Ta'zîr', *Tahkim*, 2.2 (2019)

Agung, Andreas, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin, 'Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3.2 (2022)

Ahmad, Sabarudin, 'Pengembangan Konsep Hukum Pembuktian Perkawinan Islam' (IAIN Palangka Raya, 2017)

Al-Bukhari, and Muhammad ibn Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Darussalam Publications (1997)

Al-Bukhari, Muhammad, 'Sahih Al-Bukhari' (Dar Ul-Hadith, 1978)

Ali, H Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2024)

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022)

Almasyah, Almasyah, 'Hukuman Mati Dalam Tafsîr Al-Mishbâh' (Institut PTIQ Jakarta, 2024)

Alyusi, Shiefti Dyah, *Media Sosial: Interaksi, Identitas Dan Modal Sosial* (Prenada Media, 2019)

Amalia, Mia, Rahma Melisha Fajrina, Nur Asmarani, L Alfies Sihombing, and Yeni Nuraeni, *Hukum Pidana: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

Amalia, Rizki, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online', 2017

An-Nasa'i, AARA, and Ahmad Ibn Shu'ayb, 'Sunan An-Nasa'i', *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa'imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim*, 89 (2020)

Antoni, Antoni, 'Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 17.2 (2017), pp. 261–74

Apriyani, Rini, 'Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam', *Journal of Islamic Law Studies*, 2.2 (2021)

Arfah, Rizki, 'Sanksi Tindak Pidana Hacking (Studi Analisis Undang Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam', 2019

- Ari Sudewo, Fajar, 'PENOLOGI DAN TEORI PEMIDANAAN' (PT. DJAVA SINAR PERKASA, 2022)
- Arif, Muhammad, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13.1 (2021)
- Aryyaguna, Adhi Dharma, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online', *Universitas Hasanuddin*, 2017
- Awaliah, Andi Urfia, 'Analisis Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online', 2021
- Awaliah, Andi Urfia, and Hendi Yogi Prabowo, 'Analisis Peran Polda DI Yogyakarta Dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jual Beli Online', in *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2021
- Babys, Salomon, 'Ancaman Perang Siber Di Era Digital Dan Solusi Keamanan Nasional Indonesia', *Oratio Directa (Prodi Ilmu Komunikasi)*, 3.1 (2021)
- Bahri, Saeful, *CYBER CRIME DALAM SOROTAN HUKUM PIDANA* (Bahasa Rakyat, 2020), CLIX
- Bastari, Rudy Gunawan, 'PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', *GEMA*, 35.01 (2023)
- BUNADI HIDAYAT, Drs, and M H Sh, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Penerbit Alumni, 2023)
- Dahlan Sinaga SH, M H, *Diversi Dan Kritik Dalam Berbagai Teori Pemidanaan: Seri Penegakan Hukum* (Nusamedia, 2021)
- Danuri, Muhamad, 'Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital', *Jurnal Ilmiah Infokam*, 15.2 (2019)
- Darsi, Darsi, and Halil Husairi, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu*, 16.2 (2019)
- Diansah, Hendri, Usman Usman, and Yulia Monita, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3.1 (2022)
- Dwiyanti, Asti, Citranu Citranu, Okta Nofia Sari, Budiyanto Budiyanto, Ahmad Muntazar, Hotlarisda Girsang, and others, *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, Dan Implementasi* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024)
- Fardha, Katrin Valencia, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023)

- Gunawan, Hendra, 'Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4.2 (2018)
- Hadiyanto, Alwan, and Haris Budiman, 'Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam' (Damera Press, 2023)
- Hapsari, Rian Dwi, and Kuncoro Galih Pambayun, 'Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis', *Jurnal Konstituen*, 5.1 (2023)
- Harefa, Safaruddin, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *University Of Bengkulu Law Journal*, 4.1 (2019), doi:10.33369/ubelaj.v4i1.7303
- Husairi, Halil, 'Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16.2 (2018)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019)
- Indriyati, Nur, 'Peran Media Sosial Dalam Pembelajaran IPS Era Society 5.0 Di MI Darwata Karangasem Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap', *Jurnal Kependidikan*, 11.2 (2023)
- Irawan, Hengki, Joni Paamsyah, Heldi Feprizon, and Agung Putra Fatullah, 'Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.1 (2024)
- Kapios, 'Global Social Media Statistics: April 2024 Update', *Data Reportal* <<https://datareportal.com/reports/digital-2024-april-global-statshot>>
- Khairunnisa, Priska, and Rasji Rasji, 'Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum', *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6.4 (2024)
- Khotimah, Husnul, Kartika Dewi, Lia Karunia, Lam Uli, Daffa Adi Prayogo, Santika Viridi, and others, 'Analisis Akar Penyebab Pembunuhan Dalam Masyarakat Indonesia : Perspektif Teori Anomie Durkheim', *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 2023
- Kirana, Putri, and Azzahra Mazaya Khalisah, 'Implementasi Norma Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Indonesia.', *Jurist-Diction*, 5.6 (2022)
- 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Khususnya Pasal 378 Tentang Penipuan'
- Kurniawan, Azis, *Ethical Hacker–Menjadi Peretas Yang Beretika* (PENERBIT KBM INDONESIA, 2021)

- Lestari, Wilda, 'Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5.1 (2024)
- Mahanum, Mahanum, 'Tinjauan Kepustakaan', *ALACRITY: Journal of Education*, 2021
- MAHESA, ANANG RAFLI, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (E-Commerce) Di Kota Yogyakarta', 2023
- Mahyuddin, M A, *Sosiologi Komunikasi: (Dinamika Relasi Sosial Di Dalam Era Virtualitas)* (Penerbit Shofia, 2019)
- Malunsenge, Leticia, Cornelis Massie, and Ronald Rorie, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising Di Indonesia', *Lex Crimen*, 11.3 (2022)
- Maringka, Jan S, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional* (Sinar Grafika, 2022)
- Mashuri, Chamdan, Ginanjar Setyo Permadi, Tanhella Zein Vitadiar, and Ahmad Heru Mujiyanto, *Buku Ajar Literasi Digital* (Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), 2022)
- Muali, Chusnul, and Helmiyatus Sa'adah, 'Konsep Punishment Perspektif Ibnu Sahnun (Analisis Kitab Adab Al Muallimin)', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6.2 (2018)
- Munandar, Syaiful, 'Studi Komparatif Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10.2 (2024)
- Ngafifi, Muhamad, 'Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya', *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2.1 (2014)
- Nst, Agus Salim, 'Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Ushuluddin*, 21.1 (2014)
- Nur, Aryanto, and Suhada Suhada, 'Peranan Audit Forensik Dalam Mencegah Kejahatan Keuangan Perbankan Dengan Menggunakan Teknologi Informatika', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 4.4 (2024)
- Pasaribu, Rotumiar, 'Optimalisasi Media Online Sebagai Solusi Promosi Pemasaran Umkm Di Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 2020
- Penyusun, Tim, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah', *Parepare : IAIN Parepare*, 2020
- Permata, Azzahra Ayu Nur, and Elfrida Ratnawati, 'Tinjauan Kasus Cyber Phising 16

- Shop Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016', *UNES Law Review*, 6.1 (2023), pp. 2771–79
- Prabhaswara, Swangga, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2023), doi:10.55606/jhps.v2i2.1617
- Purba, Viona Francesca, Rouli Br Lumban Batu, Reh Bungana Beru Perangin-Angin, and Maulana Ibrahim, 'Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial Di Era Digital', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1.3 (2023)
- Puspitasari, Devi, and Tata Sutabri, 'Analisis Kejahatan Phising Pada Sektor E-Commerce Di Marketplace Shopee', *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, 6.2 (2023)
- Putraga, Edwin, 'Modus Operandi Dan Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Penipuan Berkedok Investasi Yang Dilakukan Melalui Aplikasi Online Di Polda DIY' (Universitas Islam Indonesia, 2023)
- Putri, Amelia Widya Octa Kuncoro, Abdul Razzaq Matthew Aditya, Desta Lesmana Musthofa, and Pujo Widodo, 'Serangan Hacking Tools Sebagai Ancaman Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator)', *Global Political Studies Journal*, 6.1 (2022)
- Rahadi, Dedi Rianto, 'Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5.1 (2017)
- Raharja, Agung Rachmat, *Keamanan Jaringan* (Penerbit Kbm Indonesia, 2024)
- Rahman, Adi Fida, 'Data Kemkominfo Diduga Dijual Di Forum Hacker, Ada NIK & Rekening Bank', *Detik Jatim*, 2024 <<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7420031/data-kemkominfo-diduga-dijual-di-forum-hacker-ada-nik-rekening-bank>>
- Rahmanto, Tony Yuri, JHRS Kav, and Jakarta Selatan Kuningan, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019)
- Rala, Gandi Aristomi, 'TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA (STUDI PUTUSAN 287/PID. SUS/2020/PN. SDN)', 2022
- Ramadhani, Fariza, 'Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber', *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1.1 (2023)
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33

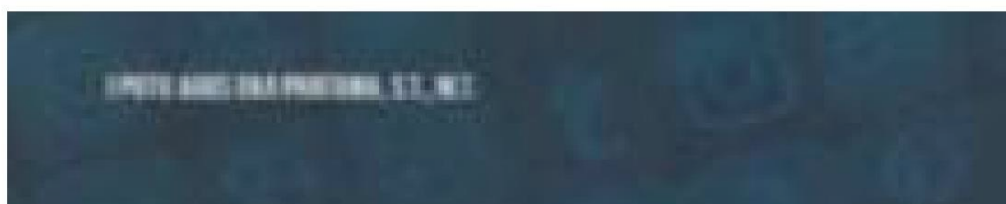
(2019)

- Riyanto, Andi Dwi, 'Hootsuite (We Are Social): Data Digital Indonesia 2024', *Andi.Link*, 2024 <<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>>
- Rozah, Umi, 'Azas Dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana', 2015
- Rumadan, Ismail, 'Problem Lembaga Masyarakat Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pidana', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.2 (2013)
- Sabilah, Halwa, 'Penipuan Digital: Antara Penipuan Dan Privasi Data Dalam Hukum Pidana Islam', *Sharia and Law Proceedings*, 1.1 (2023)
- , 'Penipuan Digital: Antara Penipuan Dan Privasi Data Dalam Hukum Pidana Islam', *Sharia and Law Proceeding*, 1.1 (2023)
- Sanova, Mirza Dwan, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)
- Sari, Astari Clara, Rini Hartina, Reski Awalia, Hana Irianti, Nurul Ainun, Fakultas Sastra, and others, 'Komunikasi Dan Media Sosial', *Urnal The Messenger*, 3.2 (2018)
- Sari, Luthfih Fildzah, 'Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Berencana (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research)', *Natural Science*, 2020
- Shihab, M. Quraish, 'Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an', in *Edisi Baru* (Lentera Hati, 2022)
- Silangit, Nusantara Tarigan, 'REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN' (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2022)
- Statistik, Badan Pusat, *Penggunaan Internet Dan Kepemilihan Telpn Di Indonesia Tahun 2021-2022*, *Badan Pusat Statistik*, 2024
- Suhaemin, Amin, and Muslih Muslih, 'Karakteristik Cybercrime Di Indonesia', *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance*, 5.2 (2023)
- Sujamawardi, Lalu Heru, 'Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Dialogia Iuridica*, 9.2 (2018)

- Sulisrudatin, Nunuk, 'Analisa Kasus Cybercrime Bidang Perbankan Berupa Modus Pencurian Data Kartu Kredit', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9.1 (2018)
- Susilawati, Desi, and Lusy Estiana, 'Analisis Penerapan Materialitas Dan Risiko Audit Terhadap Opini Audit Di Masa Pandemi Oleh KAP KKSP Dan Rekan Jakarta', *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 11.1 (2023)
- Ummah, Athik Hidayatul, 'Dakwah Digital Dan Generasi Milenial (Menelisik Strategi Dakwah Komunitas Arus Informasi Santri Nusantara)', *Tasâmuh*, 18.1 (2020)
- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Yang Telah Diperbarui Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016'
- Walies, M H, *Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding Di Indonesia* (Guepedia, 2021)
- Wati, Ratna, 'PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG ITE (UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008) Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2016', 2020
- Zaidan, M Ali, and M Sh, *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021)
- Zaini, Zulfi Diane, 'Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum', *Pranata Hukum*, 6.2 (2011)

Lampiran

Buku pedoman.



BIODATA PENULIS



Penulis bernama Risadi Sakri, lahir di Pinrang pada tanggal 31 Juli 2002. Anak ke-3 dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Sakri dan Ibu Hj. Rasmi penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2014 lulus dari Sekolah Dasar Negeri di SDN 62 . Penulis lulus dari Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Lerang Pada tahun 2017 lalu, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Pinrang hingga tahun 2020, Penulis kemudian menempuh pendidikan strata satu di Institut Agama Negeri Parepare dengan jurusan/program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dan adapun hobi penulis adalah main Volly dan main Bola. Selanjutnya motto yang saya pegang sampai hari ini adalah *"tidak ada kata terlambat jika ingin belajar"*.